



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

HARISA BINTI MASANING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buhung Laura, RT02/RW01, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifal Kasim Pary, S.H. dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Jalan Cendrawasih Nomor 382, Kelurahan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik pada email rifaltasorong@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023 yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 25/SK/II/2023/PA.Blk tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

LINDA BINTI JAGONG, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buhung Laura, RT02/RW01, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Muh Syahrial Syafal bin Syafaruddin (Tergugat IV), sebagai **Tergugat I**;

MUH SAFRIANTO BIN SYAFARUDDIN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Buhung Laura RT01/RW02, Desa

Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai
Tergugat II;

MUH SUKRIAL SYAFAL BIN SYAFARUDDIN, umur 19 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di Buhung Laura RT01/RW02, Desa
Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai
Tergugat III;

MUH SYAHRIAL SYAFAL BIN SYAFARUDDIN, umur 16 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),
pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Buhung Laura
RT01/RW02, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten
Bulukumba, sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini Tergugat I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili
kepentingan hukum Tergugat IV. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut
sebagai Para Tergugat kemudian memberikan kuasa kepada
Ahmad Kurnia Kadir, S.H. dan kawan-kawan, para advokat yang
berkantor di Jalan Rambutan, Kompleks Griya Asri Zakinah
Nomor 3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba, dengan domisili elektronik pada email
akurnialawyer783@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Februari 2023 yang telah teregistrasi di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor
69/SK/II/2023/PA.Blk tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya
disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari
2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 09 Februari 2023, telah

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Syafaruddin bin Baco berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Januari 2022, kartu keluarga, akta kelahiran, dan buku nikah. Yang mencantumkan secara sah hubungan antara Penggugat sebagai ibu kandung dengan almarhum Syafaruddin Bin Baco sebagai anak kandung;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2000 telah terjadi perkawinan antara Syafaruddin bin Baco (anak kandung Penggugat) dengan perempuan bernama Linda binti Jagong, sebagaimana termuat dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale sesuai Akta Nikah Nomor 0016/016/IV/2000, tanggal 23 April tahun 2000;
3. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Syafaruddin Bin Baco (anak kandung Penggugat) dan Linda Binti Jagong (Tergugat I) tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah:
 - 1) Muh Safrianto bin Syafaruddin (Tergugat II)
 - 2) Muh Sukrial Syafal bin Syafaruddin (Tergugat III)
 - 3) Muh Syahrial Syafal bin Syafaruddin (Tergugat IV)
4. Bahwa Syafaruddin Bin Baco diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 7302-KM-27012023-0015 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 27 Januari 2023;
5. Bahwa orang tua kandung laki-laki yaitu bapak dari almarhum Syafaruddin Bin Baco diketahui telah lebih dahulu meninggal dunia sejak tahun 1975 (tidak ditemukan jasadnya) berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Desa karama No: 47/DK/II/2023;
6. Bahwa almarhum Syafaruddin Bin Baco (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
 - 1) Harisa binti Masaning (Ibu Kandung atau Penggugat);
 - 2) Linda binti Jagong (Istri atau Tergugat I);
 - 3) Muh Safrianto Bin Syafaruddin (Anak Kandung atau Tergugat II);
 - 4) Muh Sukrial Syafal Bin Syafaruddin (Anak Kandung atau Tergugat III);

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Muh Syahrial Syafal Bin Syafaruddin (Anak Kandung atau Tergugat IV);

Bahwa sebagaimana Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*";

7. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Syafaruddin Bin Baco adalah:

- 1) Harisa binti Masaning (selaku Ibu Kandung atau Penggugat);
- 2) Linda binti Jagong (selaku Istri atau Tergugat I);
- 3) Muh Safrianto Bin Syafaruddin (selaku Anak Kandung atau Tergugat II);
- 4) Muh Sukrial Syafal Bin Syafaruddin (selaku Anak Kandung atau Tergugat III);
- 5) Muh Syahrial Syafal Bin Syafaruddin (selaku Anak Kandung atau Tergugat IV);

8. Bahwa almarhum Syafaruddin bin Baco selain meninggalkan ahli waris/keluarga, usaha di Malaysia, juga meninggalkan harta-harta baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang didapat dalam perkawinan dengan Tergugat I atau almarhum Syafaruddin Bin Baco telah meninggalkan harta peninggalan berupa:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 15 meter x 30 meter atau 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan raya
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara

Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas kurang lebih 6 meter x 10 meter atau $\pm 60 \text{ m}^2$ (enam puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara

Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 3) Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak milik (SHM), seluas kurang lebih 8 meter x 10 meter atau 80 m^2 (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara

Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- 4) Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat hak milik (SHM), seluas kurang lebih 97 m^2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu,

Halaman 5 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara

Berdasarkan harga pasaran saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- 5) Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 40 meter x 200 meter atau 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Rajako
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jabi/Maming
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Bakri
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ambo Nai

Berdasarkan harga pasar saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 6) Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 75 meter x 100 meter atau 7.500 m², yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jabi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Samade
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik maming
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jabi

Berdasarkan harga pasaran saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), warna hitam metalik, nomor rangka MHFAA8GS4NO773136, nomor mesin 1GD-5150889, nomor polisi DD 1408 HU atas nama Muh Sukrial Syafal. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki nilai pasar sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 8) Kemudian 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna silver metalik, nomor rangka MHFK23F34J2030523, nomor mesin 2NRX295825, nomor polisi DD 1275 HM atas nama Linda. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki nilai pasar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9) Kemudian 1 (satu) unit mobil Dump Truck, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel Fe74hdv (4x2) M/T, warna kuning, nomor rangka MHMFE74P5JK198442, No Mesin 4D34TS01456, Nomor Polisi DD 8112 ME atas nama Arham Kurniawan (belum balik nama). Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- 10) Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, nomor rangka MH1KD1113MK216083, nomor mesin KD11E1215452, nomor polisi DD 2035 HJ, atas nama Linda. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale,

Halaman 7 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki nilai pasar sekitar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 11) Kemudian 1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 12) Kemudian 1 (satu) unit alat berat atau bludoser. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki nilai pasar sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 13) Kemudian Tabungan BRI unit Bontomanai, atas nama Linda Binti Jagong nomor rekening belum diketahui, beralamat di Jalan Magguleta, Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang atau deposite senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - 14) Tabungan KSP Berkah atas nama Linda Binti Jagong, beralamat di Jalan Durian, Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang atau deposite sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - 15) Biaya DP Umroh pada PT. Al Bayan Permata Ujas (Ujas Tour), Makassar, selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang DP senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Maka selanjutnya harta-harta tersebut di atas patut diklasifikasikan sebagai harta waris terperkara;
9. Bahwa dari hasil akumulasi harta peninggalan/harta warisan dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keseluruhan objek terperkara jika dinilai dengan mata uang, dari barang antara lain; rumah tinggal 3 (tiga) unit,

Halaman 8 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



rumah usaha wallet 1(satu) unit, tanah sawah 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat) atau mobil 3 unit, kendaraan roda 2 (dua) motor 2 (dua) unit, kendaraan alat berat (bludozer) 1 (satu) unit, dan nilai tabungan atau deposite yang keseluruhanya jika ditotalkan bernilai mencapai Rp9.233.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

10. Bahwa objek harta terperkara, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak didapat ketika almarhum Syafaruddin Bin Baco masih hidup dan terikat perkawinan antara almarhum Syafaruddin Bin Baco dan Tergugat;

11. Bahwa karena terhadap semua harta peninggalan dari almarhum Syafaruddin Bin Baco adalah sah sebagai harta warisan yang sampai saat ini belum pernah dibagi-bagi, maka patut dan beralasan secara hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah sebagai pemilik sah dan mempunyai bagian atas harta peninggalan tersebut;

12. Bahwa harta waris tersebut di atas, sejak almarhum Syafaruddin Bin Baco (anak Penggugat) meninggal dunia sampai diajukan gugatan ini, seluruh harta peninggalan almarhum Syafaruddin Bin Baco masih dalam penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dan Penggugat selaku orang tua kandung (ibu) almarhum Syafaruddin Bin Baco telah berusaha melakukan komunikasi kepada Tergugat I terkait harta warisan dari almarhum Syafaruddin Bin Baco akan tetapi Tergugat I tidak menanggapi dengan mengatakan “tidak akan memberikan sepersenpun kepada Penggugat karena semua harta tersebut adalah milik Para Tergugat I dan anak-anaknya”;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUHPerdara; *“tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya, ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk*



sebagian jika ada beberapa waris lainnya” sehingga patut dan beralasan secara hukum Penggugat mengajukan gugatan ini;

14. Bahwa maksud dari gugatan waris ini agar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) mau membagi harta peninggalan tersebut secara kekeluargaan, adil, dan merata;
15. Bahwa sebelum Penggugat melayangkan gugatan ini, Tergugat I tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat, setelah kematian almarhum Syafaruddin Bin Baco, maka dengan ini Penggugat berinisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bulukumba agar dapat dibagi secara adil berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku;
16. Bahwa mengingat di satu sisi seluruh harta warisan/harta peninggalan almarhum Syafaruddin Bin Baco tersebut baik sebahagian dari fisik maupun sebagian dari bukti surat kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan di sisi lain memperhatikan tindakan / itikad buruk Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) kelak merugikan penggugat;
17. Bahwa oleh karena Penggugat mengkhawatirkan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) akan mengalihkan, membebaskan hutang, menggadaikan, memindahtangankan dan/atau menjual dan/atau menguasai secara sepihak terhadap harta-harta peninggalan almarhum Syafaruddin Bin Baco dan selanjutnya agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu di awal terhadap seluruh harta waris peninggalan almarhum Syafaruddin Bin Baco sebagaimana disebutkan di atas;
18. Bahwa apabila nantinya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) tetap tidak akan mau melaksanakan pembagian harta warisan/harta peninggalan dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan harta peninggalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* berikut alas hak (asli bukti kepemilikan), dan benda bergerak dan tidak bergerak dalam penguasaan Para Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



kepada Penggugat untuk menjual seluruh harta warisan dan dari hasil penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris masing-masing mendapatkan bagian sesuai ketentuan hukum Islam;

19. Bahwa demikian juga, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian dalam penyerahan hak para ahli waris tersebut di atas, maka patut dihukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama Bulukumba dan atau Lembaga Lelang Negara atau lelang umum atas harta warisan tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya berdasarkan hukum yang berlaku;
20. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah berdasarkan data autentik dan saksi-saksi menurut hukum maka sah dan berdasar hukum putusan ini untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi;
21. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dan hadir dihadapan persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harisa Binti Masaing (Penggugat) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafaruddin Bin Baco;
3. Menyatakan dan menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - 1) Harisa binti Masaning (ibu kandung/Penggugat);
 - 2) Linda binti Jagong (istri/Tergugat I);
 - 3) Muh Safrianto Bin Syafaruddin (anak kandung/Tergugat II);
 - 4) Muh Sukrial Syafal Bin Syafaruddin (anak kandung/Tergugat III);
 - 5) Muh Syahrial Syafal Bin Syafaruddin (anak kandung/Tergugat IV);

Halaman 11 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



4. Menetapkan harta warisan Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) sebagaimana posita Nomor 8, berupa:

1) Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 15 meter x 30 meter atau 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara

Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas kurang lebih 6 meter x 10 meter atau 60 m² (enam puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara

Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.



- 3) Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 8 meter x 10 meter atau 80 m² (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah negara
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah negara

Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

- 4) Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat hak milik (SHM), seluas kurang lebih 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah negara
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- sebelah barat berbatasan dengan tanah negara
- sebelah timur berbatasan dengan tanah negara

Berdasarkan harga pasaran saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

- 5) Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 40 meter x 200 meter atau 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi



Sulawesi Selatan, Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Rajako
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jabi/Maming
- sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Bakri
- sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ambo Nai

Berdasarkan harga pasar saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

- 6) Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 75 meter x 100 meter atau 7.500 m², yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jabi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Samade
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik maming
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jabi

Berdasarkan harga pasaran saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

- 7) Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), warna hitam metalik, nomor rangka MHFAA8GS4NO773136, nomor mesin 1GD-5150889, nomor polisi DD 1408 HU atas nama Muh Sukrial Syafal. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

- 8) Kemudian 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna silver metalik, nomor rangka MHFK23F34J2030523, nomor mesin 2NRX295825, nomor polisi DD 1275 HM atas nama Linda. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki nilai pasar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

- 9) Kemudian 1 (satu) unit mobil Dump Truck, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel Fe74hdv (4x2) M/T, warna kuning, nomor rangka MHMFE74P5JK198442, nomor mesin 4D34TS01456, nomor polisi DD 8112 ME atas nama Arham Kurniawan (belum balik nama). Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

- 10) Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda, CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, nomor rangka MH1KD1113MK216083, nomor mesin KD11E1215452, nomor polisi DD 2035 HJ atas nama Linda. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki nilai pasar sekitar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Halaman 15 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- 11)Kemudian 1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
- 12)Kemudian 1 (satu) unit alat berat atau Bludoser. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
- 13)Kemudian Tabungan BRI unit Bontomanai, atas nama Linda Binti Jagong nomor rekening belum diketahui, beralamat di jalan Magguleta, Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang atau deposite senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
- 14)Tabungan KSP Berkah atas nama Linda Binti Jagong, beralamat di Jalan Durian, Loka Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang atau deposite sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.



15) Biaya DP Umroh pada PT Al Bayan Permata Ujas (Ujas Tour), Makassar, selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang DP senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

5. Menyatakan harta warisan atau objek perkara tersebut di atas adalah harta peninggalan almarhum Syafaruddin Bin Baco yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
6. Mentapkan bagian masing-masing harta waris bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas objek perkara untuk di budel dan kemudian dibagikan menurut ketentuan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan harta waris bersama kepada Penggugat sesuai bagiannya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau orang yang memperoleh hak diatasnya untuk diserahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk di jual kemudian dari hasil lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar memberikan bagian waris dengan nilai barang yang telah ditentukan untuk diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan surat-suratnya atau surat kepemilikan yang sah, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya;

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar by voraad*);
14. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Pemeriksaan Identitas

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan dan pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Rifal Kasim Pary, S.H. dan kawan-kawan, tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 25/SK/II/2023/PA.Blk tanggal 10 Januari 2023. Surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan materil telah memenuhi syarat, maka surat kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Tergugat kepada Ahmad Kurnia Kadir, S.H. dan kawan-kawan, tertanggal 16 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 69/SK/II/2023/PA.Blk tanggal 22 Februari 2023. Surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda

Halaman 18 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Advokat, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan materil telah memenuhi syarat, maka surat kuasa tersebut dapat diterima;

Upaya Perdamaian

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra Sitti Johar, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik pada 19 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa para Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat dan menguntungkan para Tergugat;
2. Bahwa sebelum para Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi para Tergugat;
3. Eksepsi tentang Error in Persona, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat menggugat anak yang masih di bawah umur yaitu Muh. Syahrial Syafal Bin Syafaruddin (Tergugat IV) yang berumur 16 tahun yang secara hukum harus ditempatkan di bawah pengampuan/perwalian untuk bertindak di hadapan hukum, sehingga meskipun Tergugat IV merupakan ahli waris dalam perkara *a quo* namun secara formil gugatan harus ditujukan kepada walinya yaitu Ibu dari Tergugat IV yang dalam perkara *a quo* merupakan Tergugat I. Oleh karena itu, demi tertibnya hukum acara dalam perkara *a quo* maka Tergugat I

Halaman 19 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



haruslah digugat dalam kapasitasnya secara personal dan dalam kapasitasnya sebagai wali dari Tergugat IV;

3.2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang mengenai objek sengketa Penggugat mendalilkan adanya Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga secara hukum gugatan Penggugat kurang pihak.

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error In Objecto*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa objek yang dituntut/digugat oleh Penggugat pada objek nomor 1 sampai dengan objek nomor 6 yang merupakan benda tidak bergerak. Dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan keliru mengenai luas, penentuan letak, dan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karena para Tergugat tidak menguasai tanah dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Adapun kekeliruan letak dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Pada objek nomor 1, Penggugat mendalilkan sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 15 X 30 atau + 450 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Namun pada kenyataannya objek yang dimaksud tersebut adalah tanah dan bangunan seluas 552 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatsan dengan Jalan Poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Hj. Bunga

Halaman 20 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah dan tanah kebun milik Darmia
 - Sebelah Timur dengan rumah dan tanah kebun milik Udda
- b. Pada objek nomor 2, Penggugat mendalilkan sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 6 meter X 10 meter atau \pm 60 meter persegi, yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Namun pada kenyataannya objek yang dimaksud tersebut adalah tanah dan bangunan seluas 315 meter persegi, yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan milik Basri
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Ahmad
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Panasa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Haya
- c. Pada objek nomor 3, Penggugat mendalilkan sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 8 meter X 10 meter atau \pm 80 meter persegi, yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Namun pada kenyataannya objek yang dimaksud tersebut adalah tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi, yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan

Halaman 21 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Hj. Sabo
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Hasda
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan milik Nakir

d. Pada objek nomor 4, Penggugat mendalilkan sebidang tanah dan bangunan (Rumah Usaha Walet) seluas \pm 97 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Negara

Namun pada kenyataannya objek yang dimaksud tersebut adalah tanah dan bangunan seluas 98 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik H. Dudding;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalanan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Fatmawati;
- Sebelah Timur berbatasan Jalanan;

e. Pada objek nomor 5, Penggugat mendalilkan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 40 X 200 atau \pm 8.000 meter persegi, yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Rajako;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah tanah milik Jabi/maming;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Bakri;

Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ambo Nai;

Namun pada kenyataannya objek yang dimaksud tersebut adalah tanah sawah seluas 8.585 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan saluran irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah sawah milik Pudding;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah H. Bakri dan Tanah Sawah yang dikuasai Ambo Tang;
- Sebelah timur berbatasan dengan saluran irigasi;

- f. Pada objek nomor 6, Penggugat mendalilkan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 75 X 100 atau \pm 7.500 meter persegi, yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jabi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Samade;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Muh. Ali;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jabi;

Namun pada kenyataannya objek yang dimaksud tersebut adalah tanah sawah seluas \pm 7.0127 M², yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan saluran irigasi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Pudding;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Bakri dan Tanah Sawah yang dikuasai Ambo Tang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran irigasi;

- 4.2. Bahwa objek yang dituntut/digugat oleh Penggugat pada objek nomor 9 yang merupakan benda bergerak berupa mobil Dump Truck adalah milik pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara a

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



quo, sehingga digugatnya objek tersebut menjadikan gugatan Penggugat *Error in Objecto*;

Dari uraian di atas, maka jelas terdapat perbedaan antara batas-batas dan luas objek tersebut dalam gugatan Penggugat dengan luas dan batas-batas objek yang dikuasai oleh para Tergugat, begitupula dengan adanya objek/harta yang tidak dikuasai oleh Para Tergugat namun dijadikan objek tuntutan. Sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan:

"Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

"Bahwa kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan bahwa Penggugat menggugat kepada Para Tergugat mengenai Pembagian waris sebagaimana dalam perihal Gugatan Penggugat. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Penggugat adalah Ibu Pewaris dan yang menjadi Para Tergugat adalah Istri (Janda/Cerai Mati) dan anak-anak Pewaris, sehingga sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu tidak serta merta seluruh harta benda yang diperoleh dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta warisan karena di dalamnya terdapat bagian dari harta bersama yang sepenuhnya menjadi hak Tergugat I selaku janda yang ditinggalkan, hal mana sebagaimana

Halaman 24 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



dalam Pasal 96 KHI yaitu apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama yaitu Tergugat I dalam perkara a quo. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo dalam posita tidak mendalilkan mengenai harta bersama antara Pewaris dan Tergugat I, begitupun dalam Petitum tidak meminta adanya penetapan harta bersama yang harus ditetapkan bagiannya masing-masing terlebih dahulu sebelum ditetapkan adanya harta warisan. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat kabur dan dapat dinyatakan tidak diterima;

Bahwa dari alasan-alasan dalam eksepsi di atas, maka berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian eksepsi di atas, harap dipandang sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat;
2. Bahwa para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat;
3. Mengingat bahwa eksepsi para Tergugat cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki pokok perkara;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 mengenai objek sengketa nomor 1, 2, 4, 5, dan nomor 6 yang merupakan barang tidak bergerak berupa tanah (sawah) dan rumah, maka Para Tergugat menanggapi bahwa harta-harta tersebut tidak patut lagi dipersoalkan sebagai harta warisan yang belum terbagi, oleh karena harta-harta tersebut telah terbagi dan menjadi hak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai ahli waris dari pewaris, yang mana harta-harta tersebut diberikan dan ditetapkan oleh Pewaris sendiri semasa hidupnya;

Halaman 25 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 mengenai objek sengketa nomor 3 yang merupakan barang tidak bergerak berupa rumah yang saat ini menjadi tempat tinggal Ibu dari Tergugat I, maka Para Tergugat menanggapi bahwa harta tersebut bukanlah harta warisan yang belum terbagi, oleh karena tanah dan rumah tersebut dari awal diperoleh dan dibangun memang diperuntukkan/diserahkan oleh Pewaris dan Tergugat I sebagai tempat tinggal bagi Ibu Tergugat I;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 mengenai objek sengketa nomor 7, 8, 10, dan 11 yang merupakan barang bergerak berupa kendaraan, maka Para Tergugat kembali mempertegas bahwa harta-harta tersebut tidak patut lagi dipersoalkan sebagai harta warisan yang belum terbagi, oleh karena sejak semula harta-harta tersebut diperoleh/dibeli memang diperuntukkan bagi Para Tergugat dan bagi Pewaris sendiri sebagai kendaraan pribadi bagi Para Tergugat, sehingga sangatlah tidak layak terhadap harta-harta tersebut dituntut oleh Pewaris sebagai harta warisan;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 mengenai objek sengketa nomor 9 yang merupakan benda bergerak berupa mobil Dump Truck, maka dalil tersebut adalah keliru karena objek/harta tersebut milik pihak lain yang bukan merupakan harta warisan dari Pewaris, sehingga dalil tersebut patut ditolak;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 mengenai objek sengketa nomor 12 yang merupakan benda bergerak berupa 1 (satu) unit alat berat, maka Para Tergugat kembali mempertegas bahwa harta tersebut tidak patut dipersoalkan sebagai harta warisan yang belum terbagi karena harta tersebut sebagai usaha perekonomian/penghasilan keluarga yang akan dikembangkan oleh Para Tergugat untuk biaya hidup setelah kematian Pewaris;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 mengenai objek sengketa nomor 13, 14 dan 15 yang berupa tabungan Bank dan Koperasi serta biaya DP Umroh, maka Para Tergugat

Halaman 26 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa dalil tersebut keliru dan mengada-ada oleh karena tabungan dan DP yang dimaksud tersebut tidak ada;

10. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat mengenai taksiran nilai atau harga terhadap harta-harta sebagaimana yang ditaksir oleh Penggugat pada objek sengketa 1 sampai objek sengketa 12 adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga patut dikesampingkan dan ditolak;
11. Bahwa oleh karena taksiran harga atau nilai yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar maka Para Tergugat dengan tegas menolak akumulasi harta peninggalan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita nomor 9;
12. Bahwa Penggugat bukan tidak menikmati harta dari Pewaris, oleh karena terdapat sebidang tanah (di dekat rumah Penggugat) yang merupakan harta Pewaris bersama Tergugat I yang dikuasai oleh Penggugat yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat I maupun Pewaris semasa hidupnya;
13. Bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek yang dikuasai oleh para Tergugat adalah masih merupakan harta warisan/budel waris dari almarhum Syafaruddin Bin Baco yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris, maka para Tergugat menolak dalil-dalil tersebut. Lagipula mempersoalkan harta-harta yang dikuasai oleh para Tergugat adalah tindakan yang keliru dan jelas merugikan para Tergugat sebagai ahli waris oleh karena Penggugat juga telah mendapat bagian yang mana tidak pernah dipermasalahkan oleh para Tergugat dan tidak pula disengketakan dalam perkara a quo;
14. Bahwa khusus dan berkenaan dengan dalil Penggugat yang selebihnya, para Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena hanya merupakan basa basi formalitas karena semua telah jelas dan yang sebenarnya akan terbukti melalui pembuktian perkara a quo;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas demikian adanya dan berdasarkan alasan-alasan hukum dari para Tergugat, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Penggugat

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan Replik secara elektronik pada tanggal 24 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1.1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) melalui kuasanya tanpa terkecuali;
- 1.2. Bahwa alasan eksepsi para Tergugat tidak lain hanyalah untuk menghindari dari tanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa Gugatan ini berlandaskan hukum islam, yang mana menurut komplikasi hukum islam (KHI) tentang hak kewarisan, seorang ibu berhak mendapatkan hak waris dari anaknya yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hartawaris, dimana harta tersebut sampai saat ini diketahui belum pernah dibagi kepada ahliwaris berdasarkan hukum islam dan undang-undang yang berlaku sebagaimana telah dijabarkan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 28 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- 1.3. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat, pada Poin 3 yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat terdapat *error in persona*, dengan alasan pertama terdapat pada poin 3.1 para Tergugat menjelaskan pokoknya bahwa “*Penggugat telah salah karena menggugat anak dibawah umur yaitu Muh. Syahria Syafal Bin Syafaruddin (Tergugat IV) yang masih berumur 16 tahun.*” Penggugat menanggapi ini, hal tersebut menurut Penggugat sangatlah keliru dan jelas mengada-ngada, sebab dalil para Tergugat tersebut justru menunjukkan bahwa para Tergugat tidak membaca isi gugatan Penggugat dengan baik dan benar. Sebab kalau dibaca dengan teliti disana sudah disampaikan dengan sangat jelas “*Tergugat IV diwakili oleh orang tuanya Tergugat I.*” sehingga dalil para Tergugat tersebut seharusnya ditolak.
- 1.4. Bahwa lebih lanjut dalil eksepsi para Tergugat, pada Poin 3 yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat terdapat *error in persona*, dengan alasan kedua terdapat pada poin 3.2 para Tergugat menjelaskan pokoknya bahwa “*gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak melibatkan BPN.*” Penggugat menanggapi ini, hal tersebut menurut Penggugat sangatlah keliru dan jelas mengada-ngada, sebab dasar gugatan Penggugat bukanlah untuk pembatalan sertifikat, menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum tetap atau sejenisnya, melainkan menghitung asset warisan yang belum dibagi, sehingga menurut Penggugat tidaklah perlu hal demikian itu, apalagi hukum acara perdata telah memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja yang akan digugat, sehingga alasan para Tergugat tersebut tidak perlu ditanggapi lebih dan sudah seharusnya ditolak.
- 1.5. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat, pada Poin 4 yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat terdapat *error in objecto*, dengan alasan pertama terdapat pada poin 4.1 para Tergugat menjelaskan pokoknya bahwa “*objek yang dituntut/digugat oleh Penggugat pada objek no. 1 sampai no. 6 yang merupakan barang berupa benda tidak bergerak, tidak jelas dan keliru kerana berbeda batas dan luasnya...*”. Penggugat menanggapi ini, hal tersebut menurut Penggugat



sangatlah keliru, sebab eksepsi tersebut pada dasarnya sudah masuk dalam pokok perkara (harus dengan pembuktian lapangan terlebih dahulu), perbedaan luas bukanlah substansi jika objek tersebut benar yang dimaksudkan dalam dalil gugatan. Dan harus dipahami kembali bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugatan warisan, dimana dalam sengketa waris ini, Penggugat hanya berperan sebagai pewaris yang menunjukkan mana saja objek warisan dan bukan sebagai orang yang menguasai objek waris (objek tersengketa), sehingga untuk menilai apakah objek tersebut benar, berbeda, dan sebagainya adalah murni kewenangan Majelis Hakim memeriksa, dan bukanlah para Tergugat. Sehingga eksepsi ini menurut Penggugat seharusnya dikesampingkan atau ditolak.

- 1.6. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat, pada Poin 4 yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat terdapat *error in objecto*, dengan alasan kedua terdapat pada poin 4.2 para Tergugat menjelaskan pokoknya bahwa "*objek yang dituntut/digugat oleh Penggugat pada objek barang no. 9 yang merupakan benda bergerak berupa dump truk adalah milik orang lain...*". Penggugat menanggapi ini, dasar Penggugat berdalil benda bergerak dimaksud adalah milik para Tergugat adalah karena benda objek bergerak tersebut secara fisik berada dan digunakan oleh para Tergugat, ditambah objek bergerak dimaksud (truk) sering dipamerkan di media sosial bahwasanya objek tersebut adalah milik Tergugat I sehingga tidak ada sedikitpun keraguan bagi Penggugat untuk menyatakan demikian. Soal barang/objek bergerak tersebut milik orang lain, justru Tergugat I lah yang harus membuktikan dalilnya atas pernyataannya bahwa objek terperkara tersebut bukan miliknya. Sehingga dalil eksepsi ini harus dikesampingkan atau ditolak.
- 1.7. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat, pada Poin 5 yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*. Penggugat menanggapi ini, para Tergugat dalam dalilnya tersebut sebenarnya keliru, harus dipahami bahwa dasar gugatan Penggugat adalah waris Islam, yang mana selain Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan/ atau menghitung apa-apa saja

Halaman 30 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



objek perkara, yang menjadi harta bersama antara almarhum dengan Tergugat I, maka tentunya Penggugat telah menjelaskan panjang lebar dalam gugatan sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah meminta dalam potitum menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membagi dan menentukan harta bersama yang menjadi bagian milik Tergugat I dan para Tergugat lain serta yang mana bagian untuk Penggugat dari harta bersama atau objek perkara tersebut. Sehingga menurut hemat Penggugat eksepsi ini tidak bernilai *Exceptio Obscuur Libel* dan tidak mendasar, sehingga eksepsi ini seharusnya dikesampingkan atau setidaknya eksepsi ini dapat ditolak.

- 1.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah berdasar menurut hukum sekiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 136/Pdt.G/2023/PA.Blk untuk menyatakan gugatan waris Penggugat berdasar dan beralasan hukum sehingga sudah seharusnya eksepsi para Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua jawaban atau dalil-dalil yang disampaikan oleh para Tergugat dalam pokok perkara, Kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- 2.2. Bahwa jawaban para Tergugat pada pokok perkara poin 4 dan 5, tidak berdasar sama sekali, para Tergugat mengklaim objek perkara (benda tidak bergerak) yang disebutkan Penggugat dalam gugatan pada poin 8 angka 1-6 tidak perlu lagi dibagi atau tidak dapat menjadi objek perkara karena telah dibagi sebelumnya oleh Tergugat I dan almarhum sebelum meninggal. Hal tersebut Penggugat menanggapinya begini; para Tergugat wajib membuktikan dalilnya dan yang paling penting harus dipahami lagi bahwa hukum kewarisan islam tidak membenarkan adanya pembagian waris sebelum kematian pewaris kecuali melalui wasiat (baca: hukum waris islam), jadi para Tergugat tidak perlu mengada-ngada soal kewarisan. Para Tergugat dilain sisi (eksepsi para Tergugat) para Tergugat mengklaim objek perkara pada poin 8 angka 1-6 dalam gugatan Penggugat, menurut Para Tergugat,

Halaman 31 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Penggugat salah menempatkan objek perkara karena beda ukuran dan batas-batasnya, namun disisi lain (pokok perkara) para Tergugat menyatakan objek perkara dimaksud sudah pernah dibagi. (atas warisan atas objek perkara poin 8 angka 1-6). Artinya para Tergugat secara sadar mengakui bahwa objek perkara pada poin 8 angka 1-6 dalam gugatan Penggugat benar adanya hanya saja para Tergugat tidak mau membaginya karena menurut para Tergugat melalui kuasanya hal tersebut sudah pernah dibagi.

- 2.3. Bahwa jawaban Para Tergugat sangatlah tidak masuk akal pada pokok perkara poin 6, Penggugat menaggapinya begini; para Tergugat sangat terlihat ambisius untuk menguasai semua harta waris /harta bersama padahal sangat jelas dalam hukum islam dijelaskan mengenai siapa-siapa saja yang berhak atas waris, para Tergugat menganggap segala hal yang dibeli atas nama para Tergugat sudah mutlak menjadi milik para Tergugat padahal dalam hukum waris islam tidak demikian. selebihnya tidak lagi Penggugat tanggapi sebab telah dijawab dan jabarkan pada poin sebelumnya diatas yang tidak terpisahkan;
- 2.4. Bahwa sangat tidak masuk akal dalil para Tergugat pada poin 7 pada pokok perkara, Penggugat menanggapinya begini; objek yang bukan terdaftar atas nama para Tergugat bukan berarti tidak menjadi objek perkara, sudah dijelaskan diatas dalam eksepsi bahwa dump truck yang menjadi objek perkara, sudahlah berdasar karena para Tergugat telah menguasai objek perkara dan dengan terang-terangan melalui media online mengakui miliknya sehingga jelas status kepemilikannya, dan sudah tepat Penggugat mendalilkan objek perkara tersebut.
- 2.5. Bahwa tidak benar dan beralasan hukum sama sekali dalil para Tergugat pada poin 8, Penggugat menanggapinya begini; objek perkara sebagaimana dimaksud, adalah objek perkara yang belum pernah dibagi dan termasuk objek warisan, tidak ada alasan dan pembenar hukum untuk tidak dibagi apalagi menyatakan objek perkara dimaksud adalah usaha untuk menghidupi kehidupan para Tergugat setelah anak Penggugat meninggal, semua itu tidak lain hanyalah alibi untuk

Halaman 32 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



menguasai harta warisan secara sepihak dengan ekspetasi menghayal terlalu tinggi.

2.6. Bahwa tidak benar dan beralasan hukum jawaban para Tergugat pada pokok perkara poin 9-11, Penggugat menanggapi begini; objek perkara dimaksud, jika demikian mengapa Tergugat I harus panik dan langsung menghubungi pihak-pihak terkait seperti pihak Bank BRI...! Datang untuk menghilangkan barang bukti atau memindahkan objek perkara?, hal demikian jika terbukti akan Penggugat upayakan pidana terkait penggelapan dan penipuan terhadap harta warisan. Para Tergugat tidak perlu menggunakan cara tidak benar untuk menguasai harta bersama, sebab apa yang sudah digariskan menjadi milik Penggugat maka akan tetap menjadi milik Penggugat, walau dikelabui dan dizholomi sedemikian rupa. kecuali para Tergugat dapat merubah dasar hukum islam (KHI) atau UU.

2.7. Bahwa jawaban para Tergugat pada pokok perkara Poin 12-14, tidak lagi Penggugat tanggapi lebih sebab telah dijawab dan jabarkan dalam eksepsi Penggugat diatas, para Tergugat memang pandai mengarang cerita dan pandai pula mengulang-ulang cerita, sehingga tidak ada satupun dalil yang mereka para Tergugat, jabarkan berdasar dan beralasan hukum. Sehingga sudah semestinya dalil para Tergugat ini di kesempingkan. Semua fakta akan para Penggugat buktikan saat pemeriksaan pokok perkara nantinya;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harisa Binti Masaing (Penggugat) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafaruddin Bin Baco;

Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



3. Menyatakan dan menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - 1) Harisa binti Masaning (Ibu Kandung/Penggugat);
 - 2) Linda binti Jagong (Istri/Tergugat I);
 - 3) Muh Safrianto Bin Syafaruddin (Anak Kandung/Tergugat II);
 - 4) Muh Sukrial Syafal Bin Syafaruddin (Anak Kandung/Tergugat III);
 - 5) Muh Syahrial Syafal Bin Syafaruddin (Anak Kandung/Tergugat IV);
4. Menetapkan harta warisan Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) sebagaimana posita Nomor 8, berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 15 meter x 30 meter atau 450 meter persegi (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV). Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah NegaraBerdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas kurang lebih 6 meter x 10 meter atau 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan para Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

3) Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 8 meter x 10 meter atau 80 meter persegi (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan para Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Berdasarkan keterangan Pemerintah setempat saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

4) Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 97 meter persegi (sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan para Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara



Berdasarkan harga pasaran saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

5) Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 40 meter x 200 meter atau 8.000 meter persegi (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan para Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Rajako
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jabi/maming
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ambo Nai

Berdasarkan harga pasaran saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

6) Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 75 meter x 100 meter atau 7.500 meter persegi, yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Saat ini surat bukti kepemilikan dan objek *a quo* dalam penguasaan para Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jabi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samade
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik maming
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jabi

Berdasarkan harga pasaran saat ini objek tersebut memiliki nilai pasar sekitar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

7) Selanjutnya 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), Warna Hitam Metalik, No

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Rangka MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889, Nomor Polisi DD 1408 HU atas nama Muh Sukrial Syafal. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

8) Kemudian 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM atas nama Linda. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

9) Kemudian 1 (satu) unit mobil Dump Truck, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel Fe74hdv (4x2) M/T, warna kuning, No Rangka MHMFE74P5JK198442, No Mesin 4D34TS01456, Nomor Polisi DD 8112 ME atas nama Arham Kurniawan (belum balik nama). Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

10) Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No.Rangka

Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



MH1KD1113MK216083, No. Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ, atas nama Linda. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

11)Kemudian 1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam.. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

12)Kemudian 1 (satu) unit alat berat atau Bludoser. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki nilai pasar sekitar Rp1.000 .000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

13)Kemudian Tabungan BRI unit Bontomanai, atas nama Linda Binti Jagong No Rek Belum diketahui, beralamat dijalan Magguletta, Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang atau deposite senilai Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Halaman 38 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



14) Tabungan KSP Berkah atas nama Linda Binti Jagong, beralamat di Jalan Durian, Loka Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang atau deposite sejumlah Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

15) Biaya DP Umroh pada PT Al Bayan Permata Ujas (Ujas Tour), Makassar, selanjutnya diketahui terakhir ada sejumlah uang DP senilai Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);

Adalah harta waris bersama atau harta peninggalan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

5. Menyatakan harta warisan atau objek perkara tersebut di atas adalah harta peninggalan almarhum Syafaruddin Bin Baco yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
6. Mentapkan bagian masing-masing harta waris bersama Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas objek perkara untuk dibudel dan kemudian dibagikan menurut ketentuan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan harta waris bersama kepada Penggugat sesuai bagiannya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau orang yang memperoleh hak diatasnya untuk diserahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual kemudian dari hasil lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) sesuai bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar memberikan bagian waris dengan nilai barang yang telah ditentukan untuk diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan surat-suratnya atau surat kepemilikan yang sah, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar by voraad*);
14. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat memberikan Duplik secara elektronik pada tanggal 24 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali yang secara tegas yang diakui oleh para Tergugat;
2. Bahwa tanggapan Penggugat atas eksepsi dan jawaban para Tergugat dalam replik Penggugat yang diajukan tanggal 24 Maret 2023, didasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang keliru dan sesat;
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 1.2 halaman 2 pada bagian eksepsi, maka para Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut adalah keliru dan hanya kesimpulan dari Penggugat semata yang terlalu dini tanpa adanya pembuktian secara hukum;

Halaman 40 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 1.4 halaman 3 pada bagian eksepsi, maka Para Tergugat tetap pada eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini menjadi penting untuk menentukan beban ataupun perintah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam putusan nantinya atas objek terperkara yang memiliki sertifikat;
5. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 1.5 halaman 3 pada bagian eksepsi, maka Para Tergugat tetap pada eksepsi bahwa gugatan Penggugat *Error In Objecto*, dengan alasan bahwa objek dalam perkara a quo pada nomor 1 sampai dengan objek nomor 6 yang merupakan benda tidak bergerak, yang mana dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan keliru mengenai luas, penentuan letak, dan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karena para Tergugat tidak menguasai tanah dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini perlu Para Tergugat nyatakan dalam eksepsi karena merupakan bagian dari aspek formil sebuah gugatan, meskipun pembuktiannya harus melalui pemeriksaan pokok perkara, sehingga Penggugat seharusnya memberikan tanggapan dalam repliknya untuk menegaskan kembali gugatannya mengenai hal (eksepsi) ini, bukan malah Penggugat seolah tidak mampu menunjukkan dalil-dalilnya untuk membantah eksepsi ini;
6. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 1.6 halaman 4 pada bagian eksepsi, maka Para Tergugat tetap pada eksepsi bahwa gugatan Penggugat *Error In Objecto*, dengan alasan bahwa objek yang dituntut/digugat oleh Penggugat pada objek nomor 9 yang merupakan benda bergerak berupa mobil Dump Truck adalah milik pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara a quo. Adapun alasan Penggugat bahwa "*objek bergerak tersebut secara fisik berada dan digunakan oleh para Tergugat, ditambah objek bergerak dimaksud (truk) sering dipamerkan dimedia social bahwasanya objek tersebut adalah milik Tergugat I sehingga tidak ada sedikitpun keraguan bagi Penggugat untuk menyatakan demikian*", alasan tersebut sangat tidak relevan untuk

Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



dijadikan dasar dalam berdalil. Demikian pula mengenai beban pembuktian yang menurut Penggugat dibebankan kepada Para Tergugat terkait hal ini, maka jelas Penggugat keliru karena justru Penggugat yang secara awal harus membuktikan objek tersebut sebagai milik Pewaris sebagaimana maksud dari gugatan Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 1.7 halaman 4 pada bagian eksepsi, maka Para Tergugat tetap pada eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam gugatan Penggugat yang panjang lebar, yang mana dalam posita gugatan tidak mendalilkan mengenai harta bersama antara Pewaris dan Tergugat I, begitupun dalam Petitum tidak tegas adanya permintaan penetapan harta bersama yang harus ditetapkan bagiannya masing-masing terlebih dahulu sebelum ditetapkan adanya harta warisan. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat kabur;

Bahwa dari alasan-alasan dalam eksepsi di atas, maka berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian eksepsi di atas, harap dipandang satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari para Tergugat;
2. Bahwa para Tergugat tetap pada jawaban terdahulu serta menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dan replik Penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para Tergugat dalam bagian eksepsi/jawaban Para Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian duplik ini;
4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 2.2 dan 2.3 halaman 5 sampai 6 pada bagian pokok perkara, maka Para Tergugat tetap pada jawaban terdahulu bahwa harta-harta tersebut tidak patut lagi dipersiapkan sebagai harta warisan yang belum terbagi dan telah menjadi

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



hak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai ahli waris dari pewaris, begitupun dengan objek yang menjadi tempat tinggal dari Ibu Tegugat I, yang mana semua harta-harta tersebut diberikan dan ditetapkan oleh Pewaris sendiri semasa hidupnya. Demikian pula dengan harta-harta yang sejak semula harta-harta tersebut diperoleh/dibeli memang diperuntukkan bagi Para Tergugat (istri dan anak-anak) dan bagi Pewaris sendiri sebagai kendaraan pribadi bagi Para Tergugat, sehingga tidak patut lagi dipersoalkan sebagai harta warisan. Adapun dalil-dalil Penggugat yang ingin membantah hal tersebut, hanyalah uraian yang secara subjektif dari Penggugat dan dalil tersebut hanyalah dalil yang berkenaan dengan pembuktian yang tentunya tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh para Tergugat karena terdapat bagian tersendiri mengenai pembuktian tersebut yang merupakan keniscayaan dalam pemeriksaan perkara a quo;

5. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 2.4 halaman 6 pada bagian pokok perkara, maka Para Tergugat tetap pada jawaban terdahulu bahwa objek sengketa yang merupakan benda bergerak berupa mobil Dump Truck tersebut milik pihak lain yang bukan merupakan harta warisan dari Pewaris, sebagaimana pula Para Tergugat telah uraikan pada angka 6 dalam bagian eksepsi di atas;
6. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 2.5 halaman 6 pada bagian pokok perkara, maka Para Tergugat tetap pada jawaban terdahulu bahwa harta tersebut tidak patut dipersoalkan sebagai harta warisan yang belum terbagi karena harta tersebut sebagai usaha perekonomian/penghasilan keluarga yang akan dikembangkan oleh Para Tergugat untuk biaya hidup setelah kematian Pewaris;
7. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 2.6 dan 2.7 halaman 6 sampai 7 pada bagian pokok perkara, maka Para Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut hanyalah asumsi Penggugat dan sangat bersifat dugaan dan perkiraan yang tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa khusus dan berkenaan dengan dalil Penggugat yang selebihnya, para Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena hanya merupakan basa basi formalitas karena semua telah jelas dan yang sebenarnya akan terbukti melalui pembuktian perkara a quo;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas demikian adanya dan berdasarkan alasan-alasan hukum dari para Tergugat, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemeriksaan Sita

Bahwa oleh karena dalam petitum gugatan, Penggugat memohon agar diletakkan sita terhadap obyek sengketa maka terhadap permohonan sita Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil atas permohonan sita jaminan tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk. tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya :

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan sita Penggugat dikabulkan.

Halaman 44 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bulukumba disertai dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat pada Pasal 209 R.Bg dan Pasal 210 R.Bg. untuk melakukan penyitaan atas:
- 1) Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 15 meter x 30 meter atau 450 meter persegi (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan, seluas kurang lebih 6 meter x 10 meter atau 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
 - 3) Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 8 meter x 10 meter atau 80 meter persegi (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
 - 4) Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 97 meter persegi (sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di BTN Somba

Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

5) Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 40 meter x 200 meter atau 8.000 meter persegi (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Rajako
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jabi/maming
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ambo Nai

6) Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 75 meter x 100 meter atau 7.500 meter persegi, yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jabi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samade
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik maming
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jabi

7) 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2, A/T (GUN166R-SD THXD), Warna Hitam Metalik, No Rangka MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889, Nomor Polisi DD 1408 HU atas nama Muh Sukrial Syafal. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan,);

8) 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM atas nama Linda yang

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

9) 1 (satu) unit mobil Dump Truck, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel Fe74hdv (4x2) M/T, warna kuning, No Rangka MHMFE74P5JK198442, No Mesin 4D34TS01456, Nomor Polisi DD 8112 ME atas nama Arham Kurniawan (belum balik nama) yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

10) 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No. Rangka MH1KD1113MK216083, No. Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ, atas nama Linda. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

11) 1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam.. Saat ini bukti surat dan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat yang beralamat di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa kecuali terhadap obyek 1 (satu) unit mobil Dump Truck dan sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 75 meter x 100 meter atau 7.500 meter persegi, yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jabi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samade
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik maming
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jabi

Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Penggugat tidak dapat menunjukkan obyeknya sebagaimana Berita Acara Sita Nomor 136/Pdt.G/2023/PABlk., tanggal 17 Mei 2023;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syafaruddin, Nomor: 7302-KM-27012023-0015 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (Syafaruddin) Nomor 7302101411120010 tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah Para Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafaruddin Nomor 7302102807950001 tanggal 20 April 2020 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Harisa) Nomor 7302104107610064 tanggal 3 September 2020 yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Merantau atas nama Baco Nomor 47 / DK/ I/ 2023 tanggal 26 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Syafaruddin bin Baco

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Alias Jafar tanggal 03 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syafaruddin Nomor 04 / DK/ I/ 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Nomor B.237/KUA.04.03/PW.01/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.8;
9. Hasil cetak foto atas obyek sengketa 8.1, yang tidak dilakukan autentikasi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.9;
10. Hasil cetak foto atas obyek sengketa 8.2, yang tidak dilakukan autentikasi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.10;
11. Hasil cetak foto atas obyek 8.3, yang tidak dilakukan autentikasi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.11;
12. Hasil cetak foto atas obyek 8.4 obyek tanah dan Bangunan bertingkat (Rumah usaha Walet) bersertifikat SHM, seluas \pm 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang tidak dilakukan autentikasi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.12;
13. Hasil cetak foto atas obyek 8.7 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), Warna Hitam Metalik, No Rangka MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889, Nomor Polisi DD 1408 HU, yang tidak dilakukan autentikasi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.13;
14. Hasil cetak foto atas obyek 8.8 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka

Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM, yang tidak dilakukan autentikasi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.14;

15. Hasil cetak foto atas obyek 8.10 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No.Rangka MH1KD1113MK216083, No. Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ, yang tidak dilakukan autentikasi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.15;

16. Hasil cetak foto atas obyek 8.12(satu) unit alat berat atau Bludoser. yang tidak dilakukan autentikasi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.16;

17. Fotokopi silsilah keluarga, tanggal 5 Mei 2023, dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai P.17;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Tergugat dan tidak ada bantahan atas bukti yang diajukan Penggugat;

II. Saksi

1. **Coddin bin Bahe**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I karena saksi ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Syafaruddin sedangkan Tergugat I adalah isteri Syafaruddin;
 - Bahwa Syafaruddin hanya memiliki satu isteri yaitu Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui nama bapak kandung Syafaruddin bernama Baco;
 - Bahwa yang saksi dengar Baco pergi merantau ke Malaysia saat Syafaruddin sedang dalam kandungan dan sampai sekarang tidak diketahui kabarnya apakah masih hidup atau sudah meninggal;

Halaman 50 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa Baco dua bersaudara dengan Toho yang saat ini masih hidup;
 - Bahwa Syafaruddin dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena kecelakaan;
 - Bahwa Syafaruddin dan Tergugat I telah dikaruniai 3 orang anak
 - Bahwa saksi mengetahui Syafaruddin memiliki dua bidang sawah di Padangloang dan 3 rumah permanen di Desa Karama namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa rumah yang di Desa Karama ada yang terletak di Dusun Lemponge yang ditempati oleh Tergugat I dan anak-anaknya, adapula di Dusun Buhung Luar yang ditempati oleh ibu Tergugat I sedangkan yang di Dusun Panasa rumah kosong;
 - Bahwa saksi mengetahui sawah dan rumah tersebut milik Syafaruddin dan Tergugat I karena disampaikan oleh Syafaruddin saat masih hidup;
 - Bahwa sawah dan ketiga rumah tersebut dibeli setelah Syafaruddin menikah dengan Tergugat I;
 - Bahwa harta lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa belum pernah ada pembagian harta warisan setelah Syafaruddin meninggal dunia;
2. **Jusman bin Nusu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Karama, pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Atas, bertempat tinggal di Dusun Buhung Luar, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sepupu sekali dengan Penggugat sekaligus warga saksi karena saksi adalah Kepala Desa Karama;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Syafaruddin sedangkan Para Tergugat adalah isteri dan anak-anak almarhum Syafaruddin;
 - Bahwa Syafaruddin hanya memiliki satu isteri yaitu Tergugat I;

Halaman 51 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Syafaruddin bernama Baco merantau ke Malaysia dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar apakah masih hidup atau sudah meninggal namun orang-orang seumurannya masih banyak yang hidup, termasuk orang tua saksi yang seumurannya dengan Baco juga masih hidup;
- Bahwa Syafaruddin dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena kecelakaan di Malaysia;
- Bahwa Syafaruddin dan Tergugat I telah dikaruniai 3 orang anak pertama Safrianto, kedua Syukrial dan ketiga Syahrial semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Syafaruddin pada tahun 2022 saat alm menggugat cerai Tergugat I bahwa dia memiliki tabungan di BRI sebanyak 3 Miliar, Deposito di KSP Berkas sebanyak 1,4 Miliar, saksi tidak pernah lihat buku tabungannya;
- Bahwa Syafaruddin juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia pernah dua kali beli sawah di Padangloang totalnya 600.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak pernah sampai ke lokasi sawah tersebut dan tidak tahu luas maupun batas-batasnya juga tidak pernah melihat dokumen kepemilikannya;
- Bahwa sekarang sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Syafaruddin juga memiliki rumah permanen yang terletak di Dusun Lemponge yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan anak-anaknya, ada juga di Dusun Buhung Luara yang ditempati oleh ibu Tergugat I sedangkan yang di Dusun Panasa sejak dibeli tidak pernah ditempati dan saksi dengar itu untuk anaknya yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Syafaruddin karena diceritakan Syafaruddin dan saksi pernah melihat SHM rumah tersebut dari medsos karena Tergugat I pernah memposting di medsosnya;

Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sawah dan ketiga rumah tersebut dibeli setelah Syafaruddin menikah dengan Tergugat I;
 - Bahwa Syafaruddin juga memiliki tanah kering di Dusun Buhung Luara, yang dibeli dalam masa perkawinan namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya dan saat ini digarap oleh sepupu Tergugat I;
 - Bahwa alm syafaruddin juga memiliki mobil Fortuner dan Yaris juga motor trail dan Jupiter yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini juga ada pabrik batu dan eskavator yang baru dibeli Tergugat I setelah alm meninggal dunia, sumber ppembeliannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui ada uang almarhum yang dimasukkan ke bursa saham di PT Bosowa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) dan inilah juga menjadi alasan almarhum menggugat cerai Tergugat I karena ada hutang di Malaysia namun uang tersebut dimasukkan saham di Bosowa tanpa sepengetahuan almarhum;
 - Bahwa sebelum meninggal almarhum menggugat cerai Tergugat I namun perkaranya tidak selesai karena Syafaruddin kecelakaan dan meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi pernah melihat bulldoser diparkir depan rumah Tergugat I namun saksi tidak tahu apakah itu harta bersama atau bukan;
 - Bahwa belum pernah ada pembagian harta warisan setelah Syafaruddin meninggal dunia;
3. **Idawati binti Masaking**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Atas, bertempat tinggal di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;

Halaman 53 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Syafaruddin sedangkan Para Tergugat adalah isteri dan anak-anak alm Syafaruddin ;
 - Bahwa Syafaruddin hanya memiliki satu isteri yaitu Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui nama bapak kandung Syafaruddin bernama Baco;
 - Bahwa yang saksi dengar Baco pergi merantau ke Malaysia saat Penggugat hamil 3 bulan dan sampai sekarang tidak diketahui kabarnya apakah masih hidup atau sudah meninggal;
 - Bahwa Syafaruddin dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena kecelakaan;
 - Bahwa Syafaruddin dan Tergugat I telah dikaruniai 3 orang anak Safrianto, Syukrial dan Syahrial semuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui Syafaruddin memiliki harta berupa sawah di Padangloang, saksi tidak mengetahui berapa petak , luas maupun batas-batasnya dan tidak pernah sampai pada lokasi sawah tersebut hanya diceritakan oleh Syafaruddin;
 - Bahwa saksi tahu Syafaruddin memiliki 3 rumah di Desa Karama namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa rumah yang di Desa Karama ada yang terletak di Dusun Lemponge yang ditempati oleh Tergugat I dan anak-anaknya, adapula di Dusun Buhung Luara yang ditempati oleh ibu Tergugat I sedangkan yang di Dusun Panasa rumah kosong;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Syafaruddin bahwa ia juga memiliki rumah BTN di Kota Bulukumba luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa ada juga kebun yang terletak di Desa Karama dan dikuasai oleh Tergugat I dibeli oleh Syarifuddin dan Tergugat I;
4. **Asia binti Salassing**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Atas, bertempat tinggal di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Syafaruddin sedangkan Para Tergugat adalah isteri dan anak-anak alm Syafaruddin ;
- Bahwa Syafaruddin hanya memiliki satu isteri yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui nama bapak kandung Syafaruddin bernama Baco namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa yang saksi dengar Baco pergi merantau ke Malaysia dan sampai sekarang tidak diketahui kabarnya;
- Bahwa Syafaruddin dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena kecelakaan;
- Bahwa Syafaruddin dan Tergugat I telah dikaruniai 3 orang anak Safrianto, Syukrial dan Syahrial semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Syafaruddin memiliki harta berupa sawah di Padangloang, saksi tidak mengetahui berapa petak, luas maupun batas-batasnya saksi tahu dari cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa almarhum juga memiliki rumah permanen yang terletak di Dusun Lemponge yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan anak-anaknya, ada juga di Dusun Buhung Luara yang ditempati oleh ibu Tergugat I sedangkan yang di Dusun Panasa kosong;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut milik alm syafaruddin karena pernah diceritakan oleh almarhum saat saksi di Malaysia; dan sekarang saksi bertetangga dengan rumah almarhum Syafaruddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas rumah almarhum tersebut;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

I. Surat

1. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00619 atas nama Linda

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.1;
2. Foto kopi Akta Jual Beli Nomor: 156/Kep.73.6/XI/2011 atas nama Linda tanggal 21 Oktober 2013 dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) H.A. Suardi Mappamadeng, S.Sos., telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.2;
 3. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00312 atas nama Muh. Safrianto telah dicocokkan dengan aslinya, dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.3;
 4. Foto kopi Surat Permupakatan Jual Beli dari Sabo sebagai penjual dan Linda sebagai pembeli, Nomor: 04/DK/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, yang diketahui Camat Rilau Ale, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.4;
 5. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01043 atas nama Syukrial Syawal, dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.5;
 6. Foto kopi Akta Jual Beli atas nama Muhammad Syukrial, Nomor: 219/2021 tanggal 10 Agustus 2021, dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Sukma Nurani Amperia, S.H, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.6;
 7. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 0345 atas nama Linda Nomor: 0345, dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.7;
 8. Foto kopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan / Penggarapan Tanah dari Syamsiah kepada Muh. Safrianto, Nomor: 77–DPL–XII–2021 tanggal 15 Desember 2021 diketahui oleh Kepala Desa Padangloang,

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.8;
9. Foto kopi kwitansi Pembelian rumah BTN Somba Panrita Bola IV. M/10 atas nama Muh. Syukrial, tanggal 22 Maret 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.9;
10. Foto kopi kwitansi pembelian Sawah di Salebboe, Desa Padangloang, Kecamatan ujungloe, Kabupaten Bulukumba dari Syamsiah sebagai penjual kepada Muh. Safrianto sebagai pembeli, tanggal 23 Desember 2021 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.10;
11. Foto kopi kwitansi pembelian sebidang tanah sawah di Salebboe, Desa Padangloang, Kecamatan ujungloe, Kabupaten Bulukumba atas nama Linda, tanggal 30 April 2014 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.11,
12. Foto kopi BPKB atas nama Muh. Sukrial Syafal, atas kendaraan Merek Toyota, Tipe Fortuner 2.8, DD 1408 tanggal 14 Maret 2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.12;
13. Foto kopi BPKB atas nama Linda atas kendaraan bermotor Merek Toyota, Tipe Yaris 1.5, DD 1275 HM, tanggal 20 Juli 2018 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan lalu diberi kode T.13;
14. Foto kopi BPKB atas nama Arham Kurniawan atas kendaraan bermotor Merek Mitsubitsi, Tipe Dump Truck, DD 8112 ME, tanggal 27 April 2022 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.14;
15. Foto kopi kwitansi pembayaran mobil Dun Truck kantor DD 8112 HE atas nama P. Aso, tanggal 16 Agustus 2022 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.15;
16. Foto kopi BPKB atas nama Linda atas kendaraan bermotor Merek Honda, sepeda motor, DD 2035 HJ, tanggal 21 Juli 2021 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos,

Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



sebagai bukti T.16;

17. Foto kopi kwitansi pembayaran angsuran 2 unit Wheel Loader SYZG ZL 936 atas nama Linda, tanggal 09 Februari 2023 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos sebagai bukti T.17;

18. Foto kopi BPKB atas nama Asdar atas kendaraan bermotor Merek Yamaha, sepeda motor, DD 5424 HB, tanggal 15 Mei 2017 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos sebagai bukti T.18

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Syamsuddin Asia Nomor Obyek Pajak (NOP) 73-02090 003 004 0054-0 objek pajak berupa tanah seluas 6.600 M2, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dicap pos sebagai bukti T.19;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan tidak ada bantahan dari Penggugat atas bukti yang diajukan para Tergugat tersebut;

II. Saksi

1. **Asdar bin Hamma**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Buhung Laura, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi sepupu Tergugat I;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Alm Syafaruddin sedangkan Para Tergugat adalah isteri dan anak-anak alm Syafaruddin;
- Bahwa alm Syafaruddin dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi mengetahui alm Syafaruddin meninggalkan harta peninggalan yaitu motor NMX yang dibeli tahun 2017 untuk anaknya bernama Sukrial/Tergugat III, pada saat itu alm Syafaruddin dan Tergugat I masih berada di Malaysia;

Halaman 58 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang dipercayakan alm Syafaruddin dan ditransferkan uang dari Malaysia untuk membelikan motor Sukrial dan karena saat itu Sukrial masih belum cukup umur sehingga surat kepemilikan motor masih atas nama saksi;
- Bahwa saat ini motor tersebut dikuasai oleh Sukrial;
- Bahwa saksi juga mengetahui peninggalan alm Syafaruddin tanah dan bangunan permanen di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, saksi tidak tahu luasnya adapun batas-batasnya sebagai berikut:
Utara berbatasan rumah Basri;
Timur berbatasan kebun Haya;
Selatan berbatasan rumah Ahmad;
Barat berbatasan jalan poros;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut di beli oleh Syafaruddin dan Linda pada waktu mereka masih di Malaysia dengan harga Rp.200.000.000, (dua ratus juta) saksi lupa tahunnya dan pembelian rumah tersebut dipercayakan kepada saksi bersama anaknya, Safrianto;
- Bahwa saat ini rumah tersebut kosong sebelumnya dikuasai oleh Safrianto/Tergugat II;
- Bahwa selain itu ada juga sebidang tanah dan bangunan walet di BTN Somba yang merupakan peninggalan alm Syafaruddin, saksi tidak tahu luasnya adapun batas-batasnya sebagai berikut:
Utara berbatasan tanah H. Duddin;
Barat berbatasan tanah Fatmawati;
Selatan berbatasan jalanan;
Timur berbatasan jalanan;
- Bahwa tanah dan bangunan walet tersebut dibeli dan diperuntukkan untuk Sukrial/Tergugat III dan saat ini dikuasai oleh Sukrial/Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ditelepon oleh alm Syafaruddin dari Malaysia untuk mengurus pembeliannya;
- Bahwa mengenai mobil dump truck yang dipersengketakan Penggugat dan Para Tergugat adalah milik saksi yang saksi beli dari H. A.

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haeruddin dengan harga Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), bukan milik alm Syafaruddin dan Linda;

- Bahwa saksi mengetahui peninggalan alm Syafaruddin berupa mobil Fortuner dan Yaris . saksi tidak tahu untuk siapa mobil tersebut dibeli. Yang saksi lihat mobil fortuner dikuasai Sukrial/Tergugat III sedangkan mobil Yaris saat ini dikuasai oleh Syahrial/Tergugat IV adapun surat-suratnya saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa saksi juga mengetahui motor honda CRF adalah peninggalan alm Syafaruddin yang dibelikan khusus untuk anaknya Syahrial/Tergugat IV;
- Bahwa saksi tahu ada satu unit Bludoser di beli oleh Tergugat I/Linda pada bulan Januari 2023 dengan DP Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan sisanya diangsur selama 7 kali dengan setiap angsuran sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), saat ini sudah terbayar 2 kali angsuran;

2. Arifuddin bin H. Sahide, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Padaidi, Desa Swatani, kecamatan Rilau Ale, kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi ipar Tergugat I;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Alm Syafaruddin sedangkan Para Tergugat adalah isteri dan anak-anak alm Syafaruddin;
- Bahwa alm Syafaruddin dan telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena kecelakaan di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui alm Syafaruddin memiliki harta peninggalan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Lempongge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan luas kurang lebih 700 meter persegi yang saat ini dikuasai para Tergugat;
- Bahwa saksi yang dipercayakan oleh survey lokasi dan bangunan rumahnya karena Syafaruddin sedang di Malaysia saat itu;

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa harganya sekitar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli dari Saparuddin. adapun batas-batasnya:
Utara berbatasan jalanan;
Selatan berbatasan kebun Hj. Bunga;
Barat berbatasan rumah Darnia;
Adapun sebelah Timur saksi lupa berbatasan dengan tanah siapa;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada peninggalan Syafaruddin berupa sawah di Padangloang kurang lebih 1 Ha yang dibeli dari H. Jailani seharga Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi yang percaya oleh Hj. Linda untuk mengurus pembeliannya;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut sekarang saripuddin, hasilnya diserahkan ke Hj. Linda;
- Bahwa ada lagi harta peninggalan Syafaruddin berupa sawah yang di Desa Padangloang yang dibeli dari Syamsuddin pada tahun 2021 seharga Rp.265.000.000, (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan diperuntukkan untuk Tergugat II;
- Bahwa saksi yang menemani Tergugat I untuk melihat sawah tersebut sebelum dibeli;
- Bahwa saksi saya lupa luas dan batas-batasnya dan saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Obyek sengketa 8.1 berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00619, luas tanah 552 M2 dan luas bangunan 161 M2, berada dalam penguasaan Tergugat I Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 61 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj Bunga
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ambo

2. Objek sengketa 8.2 Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Dusun Panasas, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00312 a.n Muh Safrinto dengan luas tanah 315 M2 dan setelah dilakukan pengukuran diperoleh data luas tanah 310 M2 dan luas bangunan 218 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ahmad
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri

Berdasarkan keterangan Kuasa Para Tergugat bahwa obyek yang dilakukan pengukuran adalah obyek sengketa dalam SHM nomor 00312;

3. Obyek sengketa 8.3 berupa sebidang tanah dan rumah permanen diatasnya dengan luas tanah 231 M2 dan luas bangunan 136 M2, yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nakir

Rumah tersebut dikuasai oleh ibu Tergugat I;

4. Obyek sengketa 8.4 berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah usaha sarang burung wallet, bersertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01043, dengan luas tanah dan bangunan 7,7 x 12,7 M atau 98 M2, yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam penguasaan Tergugat III. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 62 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Dudding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Fatmawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

5. Obyek sengketa 8.5 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba telah bersertifikat dengan SHM nomor 00345, dengan luas 8.885 M2 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas kurang lebih 41 meter x 204 meter atau 8.364 M2, sawah dalam penguasaan Tergugat I. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ambo Nai
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi

6. Obyek sengketa 8.6 berupa sebidang tanah sawah yang didalilkan Penggugat seluas kurang lebih 7.500 meter persegi, yang terletak di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Majelis Hakim telah sampai pada lokasi obyek tersebut namun Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi dan batas-batasnya secara jelas sedangkan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa tidak bersedia menunjukkan lokasi maupun batas-batasnya.

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian keberadaan lokasi obyek sengketa 8.6 tersebut Majelis Hakim telah melihat peta blok tanah desa dihadapan sekretaris dan perangkat desa Padangloang dan diketemukan petunjuk lokasi obyek pajak yang menunjuk pada sebidang tanah obyek sengketa 8.6 pada SPPT 73 02090 003 004 0054 0 berada pada blok 004-0054 seluas 6.600 M2 juga keterangan H. Ambo Tang sebagai kepala Dusun menerangkan bahwa sawah yang disengketakan tersebut awalnya milik Syamsuddin/Syamsiah namun dibeli oleh Tergugat I dan sekarang hasil sawah tersebut serahkan kepada Tergugat I;

7. Obyek sengketa 8.7 berupa 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), Warna Hitam

Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, No Rangka MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889,
dalam penguasaan Tergugat I;

Adapun obyek sengketa barang bergerak lainnya 8.8, 8.10 dan 8.11 tidak
ditemukan dilokasi menurut Tergugat I sedang digunakan Tergugat II dan
Tergugat III;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik
tertanggal 31 Mei 2023 demikian pula Para Tergugat mengajukan kesimpulan
secara elektronik tertanggal 31 Mei 2023 yang selengkapnya
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan
perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg36 jo.
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi
dengan mediator Dra. Sitti Johar, M.H., namun berdasarkan laporan mediator
tanggal 15 Maret 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Peradilan

Halaman 64 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan kewarisan yang mana pewarisnya beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan para Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah, dan ikatan perkawinan dengan Pewaris, dimana Pewaris memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh para Tergugat dan belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum langsung (*legal*

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



standing) untuk mengajukan gugatan waris *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat Kuasa Hukum dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk tertib dan ringkasnya putusan ini maka Majelis Hakim menilai perlu mempersingkat penyebutan/penamaan untuk objek-objek sengketa berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan posita 8 dengan penyebutan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 15 meter x 30 meter atau 450 meter persegi (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negaraselanjutnya disebut objek sengketa 8.1;
2. Sebidang tanah dan bangunan, seluas kurang lebih 6 meter x 10 meter atau 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di



Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

selanjutnya disebut objek sengketa 8.2;

3. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 8 meter x 10 meter atau 80 meter persegi (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.3

4. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 97 meter persegi (sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.4

5. Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 40 meter x 200 meter atau 8.000 meter persegi (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Rajako
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jabi/maming
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Ambo Nai

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.5

6. Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 75 meter x 100 meter atau 7.500 meter persegi, yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Jabi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samade
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik maming
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jabi

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.6

7. 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), Warna Hitam Metalik, No Rangka MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889, Nomor Polisi DD 1408 HU atas nama Muh Sukrial Syafal, selanjutnya disebut obyek sengketa 8.7

8. 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM atas nama Linda dan memiliki nilai pasar sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.8

9. 1 (satu) unit mobil Dump Truck, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel Fe74hdv (4x2) M/T, warna kuning, No Rangka MHMFE74P5JK198442, No Mesin 4D34TS01456, Nomor Polisi DD 8112 ME atas nama Arham Kurniawan (belum balik nama). Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.9

10.1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No. Rangka MH1KD1113MK216083, No. Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ, atas nama Linda. Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.10

Halaman 68 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



11.1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam DD 5424 HB

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.11

12.1 (satu) unit alat berat atau Bludoser, selanjutnya disebut obyek sengketa 8.12

13. Tabungan/deposito atas nama Linda Binti Jagong pada BRI unit Bontomanai, sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.13

14. Tabungan/deposito atas nama Linda Binti Jagong pada KSP Berkah sejumlah Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.14

15. Biaya DP Umroh pada PT Al Bayan Permata Ujas (Ujas Tour), Makassar, sejumlah uang DP senilai Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);

Selanjutnya disebut obyek sengketa 8.15;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan jawaban yang juga dikuatkan kembali dalam dupliknya, Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah tentang error in persona, error in objecto serta gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *Error in Persona*

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung error in persona dengan alasan:

- Bahwa Penggugat keliru menggugat Tergugat IV Muh. Syahrial Syafal Bin Syafaruddin (Tergugat IV) yang berumur 16 tahun (masih dibawah umur) yang seharusnya ditujukan kepada ibunya (Tergugat I) sebagai walinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik pihak BPN sebagai pihak dalam perkara aquo padahal obyek sengketa yang didalilkan ada yang telah bersertifikat hak milik karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama eksepsi error in persona tersebut Penggugat menanggapi bahwa Para Tergugat keliru dan tidak membaca gugatan Penggugat secara seksama karena Penggugat sudah benar mendudukkan Tergugat IV diwakili oleh orang tua kandungnya (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap alasan kedua eksepsi error in persona tersebut bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), Penggugat menanggapi bahwa dalam hal mengajukan gugatan kewenangan Penggugatlah untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya demikian juga karena dalam perkara aquo merupakan gugatan kewarisan bukan pembatalan sertifikat hak milik atau untuk menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum sehingga tidak perlu menarik pihak BPN sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan error in persona tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai telah tepat menempatkan Tergugat IV yg baru berumur 16 tahun diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini ibunya sebagai Tergugat I (vide hal 3 surat gugatan Penggugat) hal ini sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan dengan demikian eksepsi para Tergugat menegani gugatan error in persona tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menarik pihak BPN sebagai pihak dalam perkara aquo sementara obyek sengketa ada yang telah bersertifikat hak milik Majelis

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim setelah mencermati isi gugatan ternyata dalam dalil-dalil posita tidak ada yang menyatakan terbitnya sertifikat hak milik atas obyek sengketa berdasarkan perbuatan yang melawan hukum demikian pula dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN sehingga BPN tidak ada urgensinya untuk menjadi pihak dalam perkara aquo. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA. No. 995 K/ Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975 bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu :

Pertama : harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak;

Kedua : harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan otoritas dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya dan Penggugat telah mendudukkan para Tergugat sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa sehingga eksepsi gugatan kurang pihak tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang gugatan *error in obecto*

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat terdapat error in objecto dengan alasan:

Halaman 71 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai luas dan batas-batas objek sengketa harta tidak bergerak pada posita 8.1 s.d objek sengketa nomor 8.6 adalah keliru dan Para Tergugat tidak menguasai obyek yang batas-batasnya sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa obyek sengketa pada posita 8.9 berupa mobil dump truck adalah milik pihak lain yang tidak termasuk pihak dalam perkara aquo, karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan bahwa eksepsi tersebut telah mengenai pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu; adapun alasan kedua Penggugat memberi tanggapan bahwa obyek mobil dump truck pada kenyataannya ada dan digunakan oleh para Tergugat juga sering dipamerkan Tergugat di media social sehingga Penggugat berkeyakinan mobil dump truck adalah milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat terdapat *error in objecto* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai pencantuman luas dan batas- batas tanah dalam gugatan menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya karena batas-batas tanah sempadan bisa saja terjadi perubahan status kepemilikan kepada orang lain dalam waktu atau keadaan- keadaan tertentu. Dan untuk mendapatkan kepastian data fisik dapat saja dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara oleh karena itu dengan demikian eksepsi para Tergugat sudah mengenai pokok perkara sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga terkait kepemilikan obyek sengketa berupa mobil dump truck yang merupakan milik orang lain perlu pembuktian

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat sudah mengenai pokok perkara sehingga patut dikesampingkan;

3. Eksepsi obscur libels

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur /obscuur libel dengan alasan gugatan Penggugat adalah gugatan kewarisan yang obyeknya berasal dari harta pewaris yang diperoleh dalam perkawinan Tergugat I namun Penggugat tidak mendalilkan dalam posita sebagai harta bersama dan juga tidak meminta dalam petitum agar menetapkan terlebih dahulu harta bersama sebelum menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan bahwa dasar gugatan Penggugat adalah gugatan waris Islam dimana Penggugat tidak punya kewenangan untuk menetapkan atau menghitung apa saja obyek sengketa yang menjadi harta bersama pewaris dan Tergugat I namun Penggugat dalam petitum meminta agar harta peninggalan pewaris dibagi kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat yang tidak meminta dalam petitum agar menetapkan terlebih dahulu harta bersama pewaris dengan Tergugat I kemudian membagi kepada ahli warisnya yang berhak tidak menjadikan suatu gugatan kabur karena suatu gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur/obscuur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan. Dalam gugatan kewarisan yang diajukan Penggugat telah menjelaskan fakta atau peristiwa (*fetelijke grond*) serta dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan, dan adapun harta peninggalan bila terbukti berasal dari harta bersama maka dalam petitum Penggugat juga telah meminta agar dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi para Tergugat patut dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut;

Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim bermusyawarah dan membacakan hasil musyawarah tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yaitu Putusan Sela Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 136/Pdt.G/2023/PABlk., tanggal 17 Mei 2023 dan prosedur penyitaan telah dilakukan dengan benar menurut ketentuan penyitaan dalam hukum acara \perdata, maka penyitaan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Bulukumba atas objek harta dimaksud adalah sah dan berharga (*vide* Pasal 261 ayat (1) dan (6) R.Bg.);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, berikut dengan dalil-dalil yang termuat dalam repliknya, Penggugat mengajukan gugatan waris melawan Para Tergugat, yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan Syafaruddin sebagai pewaris, menetapkan ahli waris dari pewaris tersebut yaitu Penggugat dan Para Tergugat, serta menetapkan 15 (lima belas) obyek harta peninggalan Syafaruddin bin Baco sebagai harta waris dan selanjutnya menetapkan bagian para ahli waris atas harta-harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diakui sebagian dan dibantah sebagian lainnya oleh Para Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya, sebaliknya sebagian dari dalil jawaban dan duplik Para Tergugat tersebut diakui sebagian dan sebagian lainnya dibantah oleh Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang sudah diakui atau setidaknya sudah tidak diperselisihkan oleh para pihak tersebut, sebagai berikut:

Halaman 74 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Syafaruddin bin Baco;
2. Bahwa Syafaruddin bin Baco adalah suami dari Linda binti Jagong (Tergugat I);
3. Bahwa dalam perkawinan Syafaruddin bin Baco dan Linda binti Jagong telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama:
 - Muh Safrianto bin Syafaruddin (Tergugat II)
 - Muh Sukrial bin Syafaruddin (Tergugat III)
 - Muh Syahrial Syafal bin Syafaruddin (Tergugat IV)
4. Bahwa Syafaruddin bin Baco meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 September 2022 karena kecelakaan di Malaysia;
5. Bahwa ayah kandung Syafaruddin bin Baco bernama Baco sejak tahun 1975 tidak diketahui keberadaannya saat ini apakah masih hidup atau meninggal dunia;
6. Bahwa ahli waris dari Syafaruddin bin Baco adalah
 - Harisa binti Masaning (ibu kandung/Penggugat)
 - Linda binti Jagong (istri/Tergugat I)
 - Muh Safrianto bin Syafaruddin (anak kandung/Tergugat II)
 - Muh Sukrial Syafal bin Syafaruddin (anak kandung/Tergugat III)
 - Muh SafriaSyahrial Syafal bin Syafaruddin (anak kandung/Tergugat IV)

Fakta Yang diakui dengan klausula

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui dengan klausula oleh para Tergugat adalah

- Bahwa obyek sengketa berupa harta tidak bergerak 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 dan 8.6 merupakan harta bersama Syafaruddin bin Baco dan Tergugat I namun sudah dibagi oleh Syafaruddin bin Baco semasa hidupnya untuk para Tergugat dan masing-masing Tergugat telah memiliki alas hak atas kepemilikannya;

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa obyek sengketa 8.3 merupakan harta bersama Syafaruddin bin Baco dan Tergugat I namun sejak awal dibangun memang sudah diberikan untuk tempat tinggal ibu Tergugat I;
- Bahwa obyek sengketa harta bergerak 8.7, 8.8, 8.10 dan 8.11 merupakan harta bersama Syafaruddin bin Baco dan Tergugat I namun sejak dibeli sudah dibagi peruntukannya sebagai kendaraan bagi Syafaruddin bin Baco dan para Tergugat;
- Bahwa obyek sengketa 8.12 merupakan harta bergerak milik Syafaruddin bin Baco dan Tergugat I namun digunakan sebagai usaha pencaharian keluarga sehingga tidak patut dipersoalkan sebagai harta warisan yang belum dibagi;

Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah secara tegas oleh para Tergugat adalah:

- Bahwa objek sengketa 8. 9 bukan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco melainkan hak milik orang lain;
- Bahwa Syafaruddin bin Baco tidak memiliki uang tunai sebagaimana obyek sengketa 8.13, 8.14 dan 8.15;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam dan dalil tersebut dianggap telah terbukti;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Halaman 76 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 311 R.Bg dinyatakan bahwa "pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian hal tersebut tidak berlaku terhadap hal-hal yang berkaitan dengan status kematian, perkawinan, maupun nasab/keturunan sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata oleh Yahya Harahap, S.H. hal. 730 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa dalam hal status kematian pewaris ataupun kedudukan seseorang dalam hukum dilarang memberikan pengakuan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya konsfisasi mengadakan persetujuan damai antara Penggugat dan Tergugat ataupun untuk menghindari adanya l'tiqad yang tidak baik dari kedua belah pihak untuk membuka adanya pewarisan padahal pewarisnya masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status kematian Syafaruddin bin Baco penggugat mengajukan bukti P.1 Kutipan akta kematian sebagai akta aotentik terbukti bahwa Syafaruddin bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 fotokopi duplikat kutipan akta nikah merupakan akta aotentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat terbukti bahwa Syafaruddin bin Baco telah terikat perkawinan dengan Linda binti Jagong (Tergugat I) sejak tanggal 30 Maret 2000 bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Syafaruddin bin Baco dengan Tergugat I sebagai suami isteri sah;

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat maupun para Tergugat dengan Syafaruddin bin Baco Penggugat mengajukan bukti P.2 (kartu keluarga), P.6 (surat keterangan ahli waris) dan P.17 (silsilah keluarga) yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat adalah ibu kandung Syafaruddin bin Baco sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah isteri dan anak-anak dari Syafaruddin bin Baco sehingga terbukti Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan nasab maupun semenda dengan Syafaruddin bin Baco ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah maupun yang diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan kalusulanya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar obyek sengketa 8.1 sampai dengan 8.15 adalah harta peninggalan dari almarhum Syafaruddin bin Baco yang belum pernah dibagi sedangkan yang harus dibuktikan oleh para Tergugat apakah benar obyek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11 dan 8.12 tersebut telah dibagi kepada ahli waris Syafaruddin bin Baco yang berhak dan apakah obyek sengketa 8.9 adalah harta milik orang lain bukan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terlebih dahulu mendalilkan beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka terlebih dahulu dibebankan pembuktian kepada Penggugat kemudian kepada para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.17 serta empat orang saksi masing-masing bernama Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu, Idawati binti Masaking, dan Asia binti Salassing.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.7 telah bermaterai cukup meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan namun tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga bukti- bukti tersebut bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu, Idawati binti Masaking, dan Asia binti Salassing. Keempat saksi telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, merupakan pihak yang tidak terlarang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg);

Menimbang, bahwa mengenai materi dari bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan klausulanya, para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berkode T.1 sampai dengan P.19 serta dua orang saksi masing-masing bernama Asdar bin Hamma dan Arifuddin bin H. Sahide;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat berkode T.1, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, P.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18 dan P.19, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asdar bin Hamma dan Arifuddin bin H. Sahide. Kedua saksi telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, merupakan pihak yang tidak terlarang menjadi saksi, maka saksi-saksi

Halaman 79 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg).

Menimbang, bahwa mengenai materi dari bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah obyek sengketa 8.1, 8.2, P.3, P.4, P.5, P.6, 8.7, 8.8, 8.10 dan 8.11 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum pernah dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat atau apakah harta peninggalan tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana bukti kepemilikan atas nama para Tergugat;

Obyek sengketa 8.1

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.1 Sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 15 meter x 30 meter atau 450 meter persegi (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 1 sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun menurut para Tergugat harta tersebut telah dibagi untuk Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 8.1 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya bahwa harta aquo telah dibagi berdasarkan dokumen kepemilikan atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.9 dan saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu, Idawati binti Masaking, dan Asia binti Salassing;

Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa foto bangunan rumah tergolong bukti elektronik karena bersumber dari media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, terhadap alat bukti tersebut tidak disertai aotentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut namun tidak dibantah oleh Para Tergugat serta bukti tersebut relevan dengan obyek sengketa 8.1 yang akan dibuktikan juga sesuai yang diketemukan saat pemeriksaan setempat sehingga Majelis menilai bukti P.9 memiliki nilai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa keempat saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah yang berada di Dusun Lemponge Desa Karama adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco karena semasa hidupnya menjadi tempat tinggalnya bersama istri dan anak-anaknya (para Tergugat) dan belum pernah dilakukan pembagian setelah meninggalnya Syafaruddin bin Baco keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya sendiri sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil para Tergugat bahwa harta obyek sengketa 8.1 sudah dibagi karena telah memiliki bukti kepemilikan atas nama Tergugat I dalam hal ini para Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2 dan saksi Arifuddin bin H. Sahide;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 0619, merupakan akta aotentik sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), bukti T.1 tersebut menunjukkan bahwa pemegang hak milik tanah yang terletak di Desa Karama (obyek sengketa 8.1) adalah atas nama Linda (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 20/RLA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 merupakan akta aotentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti T.2 tersebut menjadi dasar terbitnya SHM Nomor 0619 (vide bukti T1) terbukti bahwa tanah obyek sengketa 1 tersebut dibeli pada tanggal 21 Oktober 2013 atau dalam masa perkawinan Tergugat I dengan alm Syafaruddin;



Menimbang, bahwa saksi Tergugat Arifuddin bin H. Sahide menerangkan bahwa saksi sebagai orang kepercayaan alm Syafaruddin yang diminta untuk mensurvei lokasi dan bangunan rumah obyek sengketa 8.1 sebelum Syafaruddin dan istrinya/Tergugat I membelinya karena Syafaruddin dan istrinya/Tergugat I sedang berada di Malaysia; keterangan saksi tersebut berdasarkan atas peristiwa yang dialaminya sendiri sehingga memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti T.1, T.2, P.9 dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor 0619 yang terletak di Dusun Lemponge Desa Karama merupakan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I dan terdaftar atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya dalam Pasal I huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami Istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka obyek sengketa 8.1 meskipun telah terdaftar atas nama Tergugat I (vide bukti T.1), tidak dapat membuktikan bahwa harta aquo menjadi milik Tergugat I sehingga dalil klausula para Tergugat tidak berdasar hukum dengan demikian obyek sengketa 8.1 harus dinyatakan sebagai harta peninggalan alm Syafaruddin bin Baco yang dieproleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi dan saat ini dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa 8.1 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta luas tanah dan batas-batasnya berbeda dari yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya demikian juga dalil para Tergugat dalam jawabannya, namun berdasarkan

Halaman 82 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Tergugat bahwa obyek yang dilakukan pengukuran adalah obyek sebagaimana dalam SHM Nomor 00312 sehingga terkait data luas obyek sengketa majelis merujuk kepada dokumen sertifikat sedangkan batas-batasnya merujuk pada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 8.1 telah bersertifikat berdasarkan bukti T.1 berupa SHM nomor 00619 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00395/KARAMA/2020 tanggal 25 Februari 2020 ditemukan fakta bahwa luas tanah obyek sengketa adalah 552 M2 dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa luas bangunan rumah di atasnya adalah 161 M2 dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj Bunga
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darmi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ambo

Obyek sengketa 8.2

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.2 berupa ebidang tanah dan bangunan, seluas kurang lebih 6 meter x 10 meter atau 60 meter persegi (enam puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.2 sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun menurut para Tergugat harta tersebut telah dibagi untuk anak pertamanya yaitu Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 8.2 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya bahwa harta aquo telah dibagi kepada Tergugat II;

Halaman 83 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.10 dan saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu dan Idawati binti Masaking;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto bangunan rumah tergolong bukti elektronik karena bersumber dari media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, terhadap alat bukti tersebut tidak disertai aotentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut namun tidak dibantah oleh para Tergugat serta telah sesuai yang ditemukan saat pemeriksaan setempat sehingga bernilai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu dan Idawati binti Masaking mengetahui bahwa rumah yang berada di Dusun Panasa Desa Karama adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang saat ini kosong (tidak ada yang menempati) keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya sendiri sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan para Tergugat bahwa obyek tersebut telah dibagi dan diberikan kepada Tergugat II para Tergugat mengajukan bukti T.3 dan saksi Asdar bin Hamma;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 00312 yang diterbitkan berdasarkan akta jual beli nomor 01/2019 tanggal 7 Agustus 2019, merupakan akta aotentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti T.3 tersebut menunjukkan bahwa pemilik tanah yang terletak di Desa Karama (obyek sengket 8.2) adalah Muh. Safrianto (Tergugat II);

Menimbang, bahwa saksi Asdar bin Hamma menerangkan rumah yang di Dusun Panasa dibeli oleh Syarifuddin bin Baco saat berada di Malaysia dan saksi Asdar yang dipercaya untuk mengurus pembelian rumah tersebut bersama Tergugat II dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan sejak dibeli diperuntukkan untuk anaknya Muh. Safrianto/Tergugat II, keterangan saksi tersebut berdasarkan peristiwa yang dialaminya sendiri sehingga memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat pertimbangan;

Halaman 84 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan materi dalam bukti T.3, P.10 dihubungkan dengan keterangan para Saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa tanah dan bangunan rumah dengan SHM nomor 00312 yang terletak di Dusun Panasa Desa Karama merupakan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I dan sejak dibeli sudah diperuntukkan untuk Tergugat II dan dokumen kepemilikannya sudah atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa 8.2 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta luas tanah dan batas-batasnya berbeda dari yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya demikian juga dalil para Tergugat dalam jawabannya, namun berdasarkan keterangan Para Tergugat bahwa obyek yang dilakukan pengukuran adalah obyek sebagaimana dalam SHM Nomor 00312 sehingga terkait data luas obyek sengketa majelis merujuk kepada dokumen sertifikat sedangkan batas-batasnya merujuk pada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bukti T.3 berupa obyek sengketa aquo telah bersertifikat a.n Muh Safrianto Nomor 00312 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 247/Karama/2013 tanggal 19 April 2013 dengan luas tanah 315 M2 dan adapun bangunan diatasnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah 218 M2 dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ahmad
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri

Obyek sengketa 8.3

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.3 Sebidang tanah dan bangunan, seluas kurang lebih 8 meter x 10 meter atau 80 meter persegi (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Halaman 85 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.3 sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun menurut para Tergugat harta tersebut sejak dibeli sudah diberikan kepada ibu Tergugat I sebagai tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 8.3 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya bahwa harta aquo telah diberikan kepada ibu Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.11 dan saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu dan Idawati binti Masaking;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa foto bangunan rumah yang di peroleh dari google maps tergolong bukti elektronik karena bersumber dari media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, terhadap alat bukti tersebut tidak disertai autentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut namun tidak dibantah oleh Tergugat serta telah sesuai yang ditemukan saat pemeriksaan setempat sehingga bernilai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu dan Idawati binti Masaking mengetahui bahwa rumah yang berada di Dusun Buhung Luara Desa Karama adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco dan saat ini yang menempati rumah tersebut adalah ibu Tergugat I; keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri karena mendengar dari alm Syafaruddin sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan para Tergugat bahwa obyek tersebut sejak dibeli telah diberikan kepada ibu Tergugat I para Tergugat mengajukan bukti T.4 serta saksi Asdar bin Hamma dan Arifuddin bin H. Sahide;

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah Fotokopi Surat Permupakatan Jual Beli Tanah Nomor: 04/DK/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Camat Rilau Ale merupakan akta dibawah tangan yang bernilai bukti permulaan. bukti T.4 tersebut menunjukkan adanya penjualan menunjuk pada sebidang tanah obyek sengketa 8.3 pada tanggal 1 Maret 2010 dari Sabo kepada Linda/Tergugat I dengan uang sejumlah 10.000.000,- dan penyerahan sebidang tanah seluas 300 M2 dihadapan saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi Asdar bin Hamma dan saksi Arifuddin bin H. Sahide mengetahui bahwa alm Syafaruddin memiliki rumah yang terletak di Dusun Buhung Luara dan saat ini rumah tersebut dikuasai oleh ibu Tergugat I namun saksi tidak menerangkan perihal penguasaan ibu Tergugat I apakah berdasarkan kepemilikan atas hibah dari Syafaruddin bin Baco dengan Tergugat I atau hanya sekedar menempati sementara selama ibu Tergugat I masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 dan saksi Asdar bin Hamma dan saksi Arifuddin bin H. Sahide hanya mampu membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba (obyek sengketa 8.3) adalah harta bersama alm Syafaruddin dengan Tergugat I dan bukti-bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan para Tergugat bahwa tanah dan rumah tersebut sejak dibeli diberikan kepada ibu Tergugat I sehingga dalil bantahan para Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, P.11 dihubungkan dengan keterangan para Saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Buhungluara Desa Karama merupakan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi dan dikuasai ibu Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran dan batas-batas obyek sengketa 8.3 Penggugat dan para Tergugat terdapat perbedaan data sebagaimana dalam gugatan Penggugat menyatakan tanah aquo seluas 80 M2 sementara para Tergugat menyatakan luas tanah 300 M2 dalam hal ini Majelis Hakim

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta luas tanah 231 M2, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 menguraikan bahwa “gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), akan merujuk pada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa oleh karena itu ditemukan fakta obyek sengketa 8.3 berupa sebidang tanah dan rumah permanen diatasnya luas tanah 231 M2 dan luas bangunan 136 M2, yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nakir

Obyek sengketa 8.4

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.4 Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat Hak Milik (SHM), seluas kurang lebih 97 meter persegi (sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.4 sebagai harta peninggalan Syafaruddin para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun menurut para Tergugat harta tersebut telah dibagi untuk anak keduanya yaitu Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 8.4 adalah harta peninggalan Syafaruddin

Halaman 88 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Baco, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya bahwa harta aquo telah dibagi untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.12 dan saksi Jusman bin Nusu, Idawati binti Masaking dan Asia binti Salassing;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa foto bangunan yang di peroleh dari google maps rumah tergolong bukti elektronik karena bersumber dari media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, terhadap alat bukti tersebut tidak disertai aotentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut namun tidak dibantah oleh Tergugat serta telah sesuai yang ditemukan saat pemeriksaan setempat sehingga bernilai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung lainnya;

Menimbang bahwa saksi Jusman bin Nusu dan Idawati binti Masaking menerangkan bahwa Syafaruddin bin Baco memiliki rumah dan sarang burung wallet yang terletak di BTN Somba di Kota Bulukumba yang dibeli Tergugat saat Syafaruddin bin Baco berada di Malaysia kedua saksi mendengar sendiri dari Syafaruddin bin Baco semasa hidupnya sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi Asia binti Salassing bahwa Syafaruddin bin Baco memiliki rumah dan sarang burung wallet yang terletak di BTN Somba di Kota Bulukumba dimana pengetahuannya berdasarkan cerita orang sekampung (saksi de auditu) sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulanya para Tergugat bahwa obyek tersebut telah dibagi dan diberikan kepada Tergugat III para Tergugat mengajukan bukti T.5, T.6, T.9 dan saksi Asdar bin Hamma;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 01043 atas nama Syukrial Syawal (Tergugat III), yang dibuat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 219/2021 tanggal 10 Agustus 2021 (vide bukti T.6) bukti-bukti tersebut merupakan akta aotentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 fotokopi kwitansi pembelian obyek sengketa 8.4 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki nilai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pembayaran dengan uang sejumlah 130.000.000,- (sertaus tiga puluh juta rupiah) atas pembelian sebidang tanah dan rumah BTN seluas 98 M2 yang menunjuk pada sebidang tanah obyek sengketa 8.4 yang dilakukan oleh Muh. Syukrial (Tergugat III) kepada Supirman;

Menimbang, bahwa saksi Asdar bin Hamma menerangkan bahwa saksi yang dipercayakan oleh Syafaruddin yang saat itu berada di Malaysia untuk mengurus pembelian tanah dan bangunan yang terletak di BTN Somba dengan batas-batas Utara berbatasan tanah H. Duddin, Barat berbatasan tanah Fatmawati; Selatan berbatasan jalan, Timur berbatasan jalan, dimana tanah serta bangunan tersebut diperuntukkan untuk anak keduanya Syukrial /Tergugat III, keterangan saksi tersebut berdasarkan peristiwa yang dialaminya sendiri sehingga memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5, T.6 dan T.9 dihubungkan dengan keterangan saksi Asdar bin Hamma Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah dan bangunan rumah yang luasnya 98 M2 yang terletak di BTN Somba dibeli oleh Syafaruddin dimana proses jual belinya dilakukan oleh Muh Syukrial/Tergugat III dan rumah tersebut sejak awal dibeli oleh Syafaruddin bin Baco diberikan kepada Muh Syukrial/Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dan bukti Tergugat yang telah dipertimbangkan di muka maka obyek sengketa 4 patut dinyatakan terbukti merupakan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I dan sejak dibeli sudah diberikan untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran dan batas-batas obyek sengketa 8.4 Penggugat menyatakan tanah *aquo* seluas 97 M2 sementara para Tergugat menyatakan luas tanah 98 M2 sesuai SHM Nomor 01043, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta yang sesuai dengan ukuran dalam bukti kepemilikan tanah tersebut SHM Nomor 01043

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menetapkan luas tanah dan bangunan di atasnya adalah 98 M2 dengan batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Dudding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Fatmawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

Obyek sengketa 8.5

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.5 Sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 40 meter x 200 meter atau 8.000 meter persegi (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Unjungloe, Kabupaten Bulukumba, Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.5 sebagai harta peninggalan Syafaruddin para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun menurut para Tergugat obyek sengketa tersebut telah dibagi untuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 8.5 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya bahwa harta aquo telah dibagi untuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu, Idawati binti Masaking, dan Asia binti Salassing;

Menimbang bahwa saksi Coddin bin Bahe menerangkan mengetahui dari penyampaian alm Syafaruddin bahwa Syafaruddin memiliki sawah di Padangloang yang dibelinya setelah menikah dengan Tergugat I, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu; saksi Jusman bin Nusu juga mengetahui bahwa Syafaruddin pernah dua kali beli sawah di Padangloang totalnya seharga 600.000.000,00 (enam ratus juta) dari penyampaian Syafaruddin namun saksi tidak pernah melihat lokasinya; dan saksi Idawati binti Masaking

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Syafaruddin memiliki sawah di Padangloang dari penyampaian Syafaruddin sedangkan saksi Asia binti Salassing mengetahui Syafaruddin memiliki harta berupa sawah di Padangloang dari cerita orang-orang di kampung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu dan Idawati binti Masaking adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian maka telah memenuhi syarat material saksi sehingga dapat dipertimbangkan sedangkan keterangan saksi Asia binti Salassing yang bersumber dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak memenuhi syarat materiil saksi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil klausula para Tergugat bahwa harta peninggalan Syafaruddin bin Baco sudah dibagi dan telah memiliki alas hak atas nama Tergugat I dalam hal ini para Tergugat mengajukan bukti T.7 dan T.11 saksi Arifuddin bin H. Sahide;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 00345, merupakan akta aotentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), bukti T.7 tersebut menunjukkan bahwa pemegang hak milik sawah seluas 8.585 M2 yang terletak di Desa Padangloang (obyek sengketa 5) adalah Linda (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah Fotokopi Kwitansi pembelian sawah di Dusun Salebboe Desa Padangloang dari Linda kepada H. Abd Jalali B Karim merupakan merupakan akta dibawah tangan yang memiliki nilai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pembayaran dengan uang sejumlah 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) atas pembelian sebidang tanah sawah yang menunjuk pada sebidang tanah obyek sengketa 8.5 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada H. Ahmad Jalali B Karim pada tanggal 30 april 2014 dan disaksikan oleh Kepala Desa Padangloang;

Menimbang, bahwa saksi Arifuddin bin H. Sahide menerangkan bahwa dirinya mengetahui ada peninggalan Syafaruddin berupa sawah di Padangloang kurang lebih 1 Ha yang dibeli dari H. Jailani seharga Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah); saksi yang dipercaya

Halaman 92 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I untuk mengurus pembeliannya dan sekarang yang menggarap sawah tersebut Saripuddin adapun hasilnya diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti T.7 dan T.11 dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa sawah yang terletak di Dusun Salebboe Desa Padangloang seluas 8.585 M2 dengan SHM nomor 00345 merupakan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I dan terdaftar atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya dalam Pasal I huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami Istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka obyek sengketa 8.5 meskipun telah terdaftar atas nama Tergugat I (vide bukti T.7) tidak dapat membuktikan bahwa harta aquo menjadi milik Tergugat I sehingga dalil klausula para Tergugat tidak berdasar hukum dengan demikian obyek sengketa 8.5 harus dinyatakan sebagai harta peninggalan alm Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi dan saat ini dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa 8.5 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta luas sawah dan batas-batasnya berbeda dari yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya demikian juga dalil para Tergugat dalam jawabannya, namun berdasarkan keterangan Para Tergugat bahwa obyek yang dilakukan pengukuran adalah obyek sebagaimana dalam SHM Nomor 00345 maka dalam hal ini untuk luas sawah Majelis Hakim merujuk pada bukti kepemilikan tanah yaitu bukti T.7 SHM nomor 00345 yaitu seluas 8.585 M2 berdasarkan surat ukur Nomor

Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00135/PADANGLOANG/2020 tanggal 25 Februari 2020 sedangkan batas-batasnya sesuai hasil pemeriksaan setempat yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Rajako
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Nai
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi

Obyek sengketa 8.6

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.6 berupa sebidang tanah sawah, seluas kurang lebih 75 meter x 100 meter atau 7.500 meter persegi, yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.6 sebagai harta peninggalan Syafaruddin para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun menurut para Tergugat obyek sengketa tersebut telah dibagi kepada Tergugat II sewaktu Syafaruddin bin Baco masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 8.6 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya bahwa harta aquo telah dibagi untuk Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu, Idawati binti Masaking, dan Asia binti Salassing;

Menimbang bahwa saksi Coddin bin Bahe menerangkan saksi pernah mendengar langsung dari Syafaruddin bahwa dia memiliki sawah di Padangloang luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu; saksi Jusman bin Nusu juga pernah disampaikan oleh Syafaruddin bahwa dia pernah membeli dua lokasi sawah di Padangloang totalnya seharga 600.000.000,00 (enam ratus juta) namun saksi tidak pernah melihat lokasinya; dan saksi Idawati binti Masaking mengetahui bahwa Syafaruddin memiliki beberapa petak sawah di

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangloang dari penyampaian Syafaruddin sedangkan saksi Asia binti Salassing mengetahui Syafaruddin memiliki sawah di Padangloang dari cerita orang-orang dikampung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Coddin bin Bahe, Jusman bin Nusu dan Idawati binti Masaking adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri dengan mendengar langsung dari Syafaruddin dan saling bersesuaian maka telah memenuhi syarat material saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi Asia binti Salassing tidak memenuhi syarat materil kesaksian karena berdasarkan informasi dari orang lain (testimonium de auditu) sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terkait dalil klausula para Tergugat bahwa harta peninggalan Syafaruddin bin Baco sudah dibagi kepada Tergugat II dalam hal ini para Tergugat mengajukan bukti T.8 , T.10 dan T.19 serta saksi Arifuddin bin H. Sahide;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan/Penggarapan Tanah obyek sengketa 8.6 dari Syamsiah kepada Muh. Safrianto yang disaksikan oleh Kepala Desa Padangloang merupakan bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa adanya ganti rugi dan penyerahan tanah seluas kurang lebih 6.600 M2 menunjuk pada obyek sengketa 8.6 yang terletak di Dusun Salebboe Desa Padangloang dengan nomor SPPT 73-020909-003-004-0054-0 dari Syamsiah kepada Muh. Safrianto (Tergugat II) pada tanggal 15 Desember 2021 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dihadapan saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah Fotokopi Kwitansi pembelian sawah pada obyek sengketa 8.6 seluas 7.127 M2 dari Muh Safrianto kepada Syamsiah merupakan akta dibawah tangan yang memiliki nilai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) atas pembelian sebidang tanah sawah di Dusun Salebboe Desa Padangloang, meskipun harga pembelian sawah yang tertera dalam bukti T.10 dan T.8 berbeda dan menurut Para Tergugat hal itu untuk menghindari biaya pajak jual beli yang tinggi, berdasarkan bukti T.10 dan bukti T.8 terbukti tentang adanya peristiwa

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli sawah yang terletak di Dusun Salebboe Desa Padangloang (obyek sengketa 8.6) dari Syamsiah kepada Muh. Safrianto (Tergugat III) pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat T.19 berupa fotokopi SPPT Tahun 2007 nomor 73 02090 003 004 0054 0 atas nama wajib pajak Syamsuddin Asia meskipun SPPT bukan bukti kepemilikan tanah namun bila dihubungkan dengan bukti T.8, T.10 dan keterangan saksi Arifuddin bin H. Sahide bahwa obyek sengketa 8.6 adalah semula milik Syamsuddin yang kemudian terjadi peralihan hak melalui ganti rugi penyerahan tanah kepada Safrianto/Tergugat II;

Menimbang, terkait dengan sumber pembelian obyek sengketa 8.6 saksi Arifuddin bin H. Sahide menerangkan bahwa dirinya mengetahui Syafaruddin pernah membeli sawah di Padangloang pada tahun 2021 yang dibeli dari Syamsuddin seharga Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) keterangan saksi bersesuaian dengan bukt T.10 dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengantar Tergugat I melihat lokasi sawah tersebut sebelum dibeli. Meskipun sawah tersebut diperuntukkan untuk anaknya Muh Safrianto/Tergugat II namun hasil sawah tetap diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27/ K/ Ag/ 2002 tanggal 26 Februari 2004 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa :

"Seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya"

Menimbang, bahwa dari serangkaian bukti-bukti yang diajukan para Tergugat hanya keterangan saksi Arifuddin bin H. Sahide yang menerangkan bahwa obyek sengketa 8.6 telah diberikan kepada Tergugat I dan tidak ada

Halaman 96 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pendukung lainnya sehingga keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) tidak dapat meneguhkan klausula para Tergugat tentang pemberian/hibah atas obyek aquo kepada Tergugat II dengan demikian harus dinyatakan terbukti obyek sengketa 8.6 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi waris dan dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada tanggal 24 Mei 2023 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Obyek sengketa 8.6 berupa sebidang tanah sawah yang didalilkan Penggugat seluas kurang lebih 7.500 meter persegi, terletak di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Majelis Hakim telah sampai pada lokasi obyek dimaksud bersama kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa Para Tergugat;
- Bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi dan batas-batasnya secara jelas sedangkan Tergugat I yang secara nyata menguasai obyek sengketa tidak bersedia menunjukkan lokasi maupun batas-batasnya;
- Bahwa Majelis Hakim telah melihat peta blok objek sengketa 8.6 dengan nomor SPPT 73 02090 003 004 0054 0, dihadapan perangkat desa Padangloang dan berdasarkan peta blok tersebut obyek sengketa 8.6 seluas 6.600 M2 dan berbatasan dengan sebelah Utara sawah Junaeda, Selatan dengan sawah Hj. Juna, Timur dengan sawah Jabi dan Barat dengan sawah A. Nurung;
- Bahwa H. Ambo Tang sebagai perangkat desa menerangkan bahwa sawah dengan nomor SPPT 73 02090 003 004 0054 0 tersebut awalnya milik Syamsiah namun dibeli oleh Tergugat I pada tahun 2021 dan sekarang hasil sawah tersebut diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa secara formil obyek sengketa 8.6 telah terbukti keberadaan obyek tersebut pasti adanya baik berdasarkan pengakuan para

Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang didukung oleh bukti T.8, T.10, T.19 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, juga berdasarkan keterangan perangkat desa/kepala dusun setempat serta lokasi obyek sengketa 8.6 tergambar dalam peta blok tanah desa namun saat pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan lokasinya sementara Tergugat I yang menguasai secara nyata obyek a quo tidak bersedia menunjukkan lokasinya sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat I telah menunjukkan itikad tidak baik dengan berusaha mengaburkan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim cukup menunjuk pada bukti T.8, T.19 serta peta blok tanah desa mengenai data luas maupun batas-batas obyek sengketa 8.6;

Obyek sengketa 8.7

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.7 berupa 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner Nomor Polisi DD 1408 HU Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.7 sebagai harta peninggalan Syafaruddin para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun obyek sengketa tersebut telah diberikan sebagai kendaraan untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 8.7 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya bahwa harta aquo telah dibagi untuk Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.12 saksi Jusman bin Nusu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa foto kendaran mobil merek Toyota fortuner dengan Nomor polisi DD 1408 HU tergolong bukti elektronik karena bersumber dari media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, namun terhadap alat bukti tersebut tidak disertai

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut namun bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat didalam persidangan dan telah sesuai yang ditemukan saat pemeriksaan setempat atas obyek tersebut oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Jusman bin Nusu memberikan keterangan bahwa alm Syafaruddin memiliki mobil Fortuner namun keterangannya tersebut tidak disertai dengan sumber pengetahuan yang jelas sehingga tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil klausula para Tergugat bahwa harta peninggalan Syafaruddin bin Baco sudah dibagi dan telah memiliki alas hak atas nama Tergugat III dalam hal ini para Tergugat mengajukan bukti T.12 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis mobil Toyota Fortuner atas nama Muh Sukrial Syafal (Tergugat III) No. Polisi DD 1408 HU, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan bukti T.12, serta pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa 8.7 adalah harta peninggalan Syafaruddin yang diperoleh dalam masa perkawinan Syafaruddin dengan Tergugat I dan sejak dibeli sudah diberikan kepada Muh Sukrial Syafal/Tergugat III;

Obyek sengketa 8.8

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.8 berupa 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8 sebagai harta peninggalan Syafaruddin para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun obyek sengketa tersebut telah diberikan sebagai kendaraan untuk Tergugat I;

Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa foto kendaraan mobil merek Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1275 HM tergolong bukti elektronik karena bersumber dari media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, namun terhadap alat bukti tersebut tidak disertai autentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut namun bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat didalam persidangan oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai bukti permulaan yang membutuhkan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil klausula para Tergugat bahwa harta peninggalan Syafaruddin bin Baco sudah dibagi dan telah memiliki alas hak atas nama Tergugat I dalam hal ini para Tergugat mengajukan bukti T.13 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis mobil Toyota Yaris atas nama Lindal (Tergugat I) No. Polisi DD 1275 HM, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti T.13 bukti kepemilikan mobil terdaftar atas nama Tergugat I namun berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami Istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, oleh karena itu bukti T.13 tidak dapat membuktikan bahwa harta aquo menjadi milik Tergugat I sehingga dalil klausula para Tergugat tidak berdasar hukum dan tidak berlandaskan hukum dengan demikian berdasarkan bukti P.13 yang didukung dengan pengakuan Para Tergugat, obyek sengketa 8.8 harus dinyatakan sebagai harta peninggalan alm Syafaruddin bin Baco yang

Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam masa perkawinan Syafaruddin dengan Tergugat I yang belum dibagi dan dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat obyek aquo tidak diketemukan Majelis dan berdasarkan keterangan Tergugat I sedang digunakan Tergugat III maka Majelis cukup menunjuk pada berita acara sita jaminan Nomor 136/Pdt.G/2023 pada tanggal 17 Mei 2023 bahwa obyek sengketa 8.8 telah diletakkan sita jaminan sehingga menjadi pasti keberadaannya;

Obyek sengketa 8.9

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.9 berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel Fe74hdv (4x2) M/T, warna kuning, No Rangka MHMFE74P5JK198442, No Mesin 4D34TS01456, Nomor Polisi DD 8112 ME Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 8.9 para Tergugat membantahnya bukan harta peninggalan Syafaruddin melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat membantah dalil aquo maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan adanya hak Syafaruddin terhadap obyek aquo sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T.14, T.15 dan saksi Asdar bin Hamma yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis mobil Mitsubishi Dump Truck atas nama Arham Kurniawan No. Polisi DD 8112 ME yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Bukti P.14 menerangkan bahwa nama yang tertera dalam BPKB tersebut adalah pemilik awal mobil Dump Truck;

Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa foto kopi kwitansi pembayaran mobil Dump Truck kantor DD 8112 HE atas nama P. Aso, tanggal 16 Agustus 2022 adalah akta sepihak namun tidak dibantah oleh Penggugat sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), bukti T.15 tersebut menerangkan adanya pembayaran sejumlah Rp. 270.000.000,00 untuk pembelian mobil dump truck DD 8112 HE pada tanggal 16 Agustus 2022 dari P.Aso (Asdar) kepada H. Haeruddin;

Menimbang, bahwa bukti T.15 tersebut didukung dengan keterangan saksi Asdar bin Hamma yang menerangkan bahwa dirinyalah pemilik mobil dump truck yang menjadi obyek sengketa 8.9 yang saksi beli dari H. Haeruddin dengan harga Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Adapun nama Aso pada kuitansi sebagaimana pada bukti T.15 adalah nama panggilan sehari-hari saksi; keterangan saksi telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14, T. 15 dan keterangan saksi Asdar bin Hamma patut dinyatakan terbukti bahwa mobil dump truck DD 8112 HE adalah milik Asdar bin Hamma;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya maka sesuai Pasal 283 RBg gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 8.9 patut dinyatakan ditolak;

Obyek sengketa 8.10

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.10 berupa 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No.Rangka MH1KD1113MK216083, No Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.10 sebagai harta peninggalan Syafaruddin para Tergugat tidak membantahnya secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban dan dupliknya namun obyek sengketa tersebut telah diberikan sebagai kendaraan untuk para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui secara berklausula oleh Para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat wajib membuktikan dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa foto kendaraan motor CRF tergolong bukti elektronik karena bersumber dari media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, namun terhadap alat bukti tersebut tidak disertai autentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut namun bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat didalam persidangan oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terkait dalil klausula para Tergugat bahwa obyek sengketa aquo sudah dibagi dan telah memiliki alas hak atas nama Tergugat I dalam hal ini para Tergugat mengajukan bukti T.16 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis motor Honda CRF atas Linda (Tergugat I) No. Polisi DD 2035 HJ yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bulukumba, bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti P.13 dan T.16 serta pengakuan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No.Rangka MH1KD1113MK216083, No Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ merupakan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I dan terdaftar atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya dalam Pasal I huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami Istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka obyek sengketa 8.10 meskipun telah terdaftar atas nama Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa harta aquo menjadi milik Tergugat I sehingga dalil klausula para Tergugat tidak berdasar hukum dengan demikian obyek sengketa 8.10 harus dinyatakan sebagai harta peninggalan alm Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi dan saat ini dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat obyek aquo tidak diketemukan Majelis dan berdasarkan keterangan Tergugat I sedang digunakan anak Tergugat I maka Majelis cukup menunjuk pada berita acara sita jaminan Nomor 136/Pdt.G/2023 pada tanggal 17 Mei 2023 bahwa obyek sengketa 8.10 telah diletakkan sita jaminan sehingga menjadi pasti keberadaannya;

Obyek sengketa 8. 11

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8. 11 berupa 1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam DD 5424 HB, Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.11 sebagai harta peninggalan Syafaruddin para Tergugat tidak membantahnya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya namun menurut Para Tergugat obyek sengketa tersebut telah diberikan sebagai kendaraan untuk para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan aquo Penggugat mengajukan bukti saksi Jusman bin Nusu yang menerangkan bahwa alm Syafaruddin memiliki motor Yamaha Jupiter MX keterangan satu saksi Penggugat yang didukung oleh pengakuan para Tergugat bahwa obyek tersebut adalah harta peninggalan Syafaruddin maka telah mencapai batas minimal pembuktian;

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa terkait dalil klausula para Tergugat bahwa obyek sengketa aquo sudah dibagi dalam hal ini para Tergugat mengajukan bukti T.18 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam DD 5424 HB, BPKB mobil masih atas nama Asdar dan berdasarkan keterangan saksi Asdar bahwa motor tersebut dibeli Syafaruddin pada tahun 2017 dengan mentransfer uang dari Malaysia kepada saksi Asdar dan meminta saksi Asdar untuk mengurus pembeliannya dan motor itu diperuntukkan untuk anaknya bernama Syukrial/Tergugat III namun karena Syukrial/Tergugat III masih belum cukup umur (belum memiliki KTP) sehingga nama kepemilikan dalam dokumen BPKB menggunakan nama saksi Asdar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan bukti T.18 serta keterangan saksi Jusman bin Nusu dan saksi Asdar bin bin Hamma Majelis menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa 8.11 adalah harta peninggalan Syafaruddin yang diperoleh dalam masa perkawinan Syafaruddin dengan Tergugat I dan adapun klausula bahwa motor tersebut telah dibagi untuk Tergugat III karena para Tergugat hanya mendasarkan pada satu saksi Asdar (unus testis nullus testis) dan tidak ada bukti pendukung lainnya sehingga mejelis menilai para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil klausulanya dan harus dinyatakan obyek sengketa 8.11 adalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan dikuasai Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat obyek aquo tidak diketemukan Majelis dan dalam hal ini Majelis cukup menunjuk pada berita acara sita jaminan Nomor 136/Pdt.G/2023 pada tanggal 17 Mei 2023, bahwa obyek sengketa 8.11 telah diletakkan sita jaminan sehingga menjadi pasti keberadaannya;

Obyek sengketa 8.12

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.12 berupa 1 (satu) unit alat berat atau Bludoser. Penggugat mendalilkan sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait status obyek sengketa 8.12 sebagai harta peninggalan Syafaruddin bin Baco para Tergugat dalam jawabannya bahwa obyek tersebut adalah sebagai sumber mata pencaharian para Tergugat

Halaman 105 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kematian Syafaruddin sehingga tidak seharusnya dipersoalkan sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat tersebut tidak membantah secara tegas obyek aquo sebagai harta peninggalan namun keberatan dibagi waris karena menjadi sumber mata pencaharian para Tergugat setelah alm Syafaruddin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil aquo Penggugat mengajukan bukti P.13 dan saksi Jusman bin Nusu;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa foto alat berat tidak dibantah oleh Para Tergugat dan relevan dengan obyek yang akan dibuktikan maka bernilai bukti permulaan yang membutuhkan bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Jusman bin Nusu yang menerangkan bahwa Tergugat I pernah membeli bulldoser setelah alm meninggal dunia dan alat berat itu saksi pernah lihat terparkir depan rumah Tergugat I namun saksi tidak mengetahui sumber pembeliannya apakah berasal dari harta bersama atau bukan; keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan atas pengetahuannya sendiri sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.17 dan saksi Asdar bin Hamma yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran kedua untuk pembelian satu unit alat wheel loader SYZG ZL 936 yang menerangkan bahwa Tergugat I telah melunasi angsuran kedua untuk alat berat wheel loader SYZG ZL 936;

Menimbang, bahwa saksi Asdar bin Hamma menerangkan bahwa saksi mengetahui ada satu unit bulldoser di beli oleh Tergugat I/Linda pada bulan Januari 2023 dengan DP Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan sisanya diangsur selama 7 kali dengan setiap angsuran sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan saat ini sudah terbayar 2 kali angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asdar bahwa Tergugat I pernah membeli satu unit bulldozer setelah meninggal Syafaruddin bin Baco dan pengakuan para Tergugat bahwa bulldozer tersebut harta peninggalan Syafaruddin yang digunakan sebagai sumber mata pencaharian para Tergugat Majelis berpendapat bahwa meskipun pembelian bulldozer

Halaman 106 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah Syafaruddin meninggal dunia namun secara tersirat para Tergugat mengakui sumbernya dari harta peninggalan Syafaruddin dan bila dikaitkan dengan bukti T.17 yang didukung oleh keterangan saksi Asdar bin Hamma Majelis Hakim menemukan fakta bahwa bulldozer yang dipersengketakan dalam perkara aquo belum sempurna kepemilikannya sehingga masih premature untuk dituntut sebagai harta peninggalan alm Syafaruddin oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Obyek sengketa 8.13, 8.14 dan 8.15

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.13 berupa tabungan BRI unit Bontomanai, atas nama Linda Binti Jagong sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah); obyek sengketa 8.14 berupa tabungan/deposito pada KSP Berkas atas nama Linda Binti Jagong, sejumlah Rp1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah); dan obyek sengketa 8.15 uang DP Pembiayaan Umroh sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak jelas karena tidak mencantumkan no rekening maupun nomor buku tabungan secara jelas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa 8.13, 8.14 dan 8.15 tersebut kabur atau *obscuur libel* sehingga patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Pertimbangan tentang harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.2, 8.4 dan 8.7 yang telah terbukti diberikan/dihibahkan Syafaruddin bin Baco semasa hidupnya kepada Tergugat II dan Tergugat III Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hibah menurut ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki pemberian seseorang pada saat masih hidup;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 menentukan bahwa hibah hanya dapat diberikan oleh orang yang telah dewasa dan harta yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah yaitu dibatasi sebanyak-

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya sepertiga (1/3) dari harta benda si penghibah dan dilakukan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai hibah orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak dapat ditarik kecuali hibah orang tua terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa pembagian harta warisan sewaktu pewaris masih hidup sudah menjadi kebiasaan dan adat yang hidup dalam masyarakat Bulukumba. Pemberian ini dimaksudkan agar dikemudian hari ketika pewaris telah meninggal dunia tidak ada terjadi perselisihan karena berebut harta warisan diantara para ahli waris dan pemberian dimaksud adalah hak warisan yang akan diterima oleh anak ketika orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pemberian hibah kepada anak Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

عَنْ الثَّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّيَ أَبِي بَعْضَ الْمُؤَهَّبَةِ فَوَهَبَتْ لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى أَشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي يَدَيَّ وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنِّي بَعْضَ الْمُؤَهَّبَةِ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهَدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا بَنِيْرُ، أَلَيْكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ

Dari an-Nu'man (bin Basyir), beliau Radhiyallahu anhu berkata, "Ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ibu berkata, 'Saya tidak rela sampai Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi saksi atas hibah ini.' Maka ayah membawa saya –saat saya masih kecil- kepada Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, 'Wahai Rasûlullâh, ibunda anak ini, 'Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah.' Maka Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, 'Wahai Basyir, apakah engkau punya anak selain dia?' 'Ya.', jawab ayah. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya lagi, 'Engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?' Ayah menjawab tidak. Maka Rasûlullâh berkata, 'Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena **saya tidak bersaksi atas kezhaliman.**' " (HR. al-Bukhârî no 1623)

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa hadits tersebut menegaskan tentang kewajiban orang tua bersikap adil dalam pemberian hibah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pemberian hibah oleh Syafaruddin bin Baco kepada Tergugat II/anak pertama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya (in cassu Obyek sengketa 8.2) dan kepada Tergugat III/anak kedua berupa rumah bertingkat (rumah usaha sarang burung wallet) dan mobil fortuner (in cassu obyek sengketa 8.4 dan 8.7) sementara anak ketiga/Tergugat IV tidak mendapatkan pemberian/hibah atas harta apapun bila dikaitkan dengan hadis an Nu'man bin Basyir tersebut maka pemberian/hibah kepada anak tertentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan/kedholiman bagi anak yang tidak mendapatkan hibah dari orang tuanya yang hal ini sangat berpotensi menjadi sumber sengketa dalam pembagian waris, terutama bagi ahli waris yang merasa porsi bagiannya berkurang karena sebagian harta telah dihibahkan kepada ahli waris lainnya. Tentunya hal ini menyimpang dari tujuan pemberian hibah orang tua kepada anaknya agar tidak terjadi perselisihan diantara ahli warisnya karena perebutan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hibah dari Syafaruddin bin Baco kepada Tergugat II dan Tergugat III dapat diperhitungkan sebagai warisan dan menjadi bodel waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta sebagaimana obyek sengketa 8.2 yang telah bersertifikat atas nama Tergugat II dapat diperhitungkan sebagai bagian waris yang diterima terlebih dahulu oleh Tergugat II dan apabila nilai harta yang dikuasai Tergugat II tersebut melebihi bagiannya, maka kelebihanannya harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak demikian juga terhadap obyek sengketa 8.4 dan 8.7 yang dokumen kepemilikannya sudah atas nama Tergugat III dapat diperhitungkan sebagai bagian warisnya yang bila ternyata nilai harta yang dikuasainya tersebut melebihi dari bagian yang seharusnya diterima maka Tergugat III wajib mengembalikan kepada ahli waris lainnya yang berhak;

Fakta Hukum

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan para Tergugat di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sidang di tempat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Syafaruddin bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Syafaruddin bin Baco dan Tergugat I adalah suami isteri;
3. Bahwa Tergugat I adalah satu-satunya isteri Syafaruddin bin Baco dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa dalam perkawinan Syafaruddin bin Baco dan Tergugat I dikaruniai anak 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Muh. Safrianto bin Syafaruddin;
 - Muh. Sukrial Syafal bin Syafaruddin;
 - Muh. Syahrial Syafal bin Syafaruddin;
5. Bahwa ibu kandung Syafaruddin bin Baco bernama Harisa binti Masaning/Penggugat;
6. Bahwa ayah kandung Syafaruddin bernama Baco sejak tahun 1975 tidak diketahui kabarnya;
7. Bahwa Syafaruddin bin Baco telah meninggalkan harta bergerak dan harta tidak bergerak;
8. Bahwa obyek sengketa 8.1 berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00619 a.n Tergugat I, luas tanah 552 M2 dan luas bangunan 161 M2 yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros Sampeang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Bunga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarmi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amboadalah harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Tergugat I dan belum dibagi waris serta dikuasai Tergugat I;

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



9. Bahwa obyek sengketa 8.2 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n Tergugat II Nomor 00312 dengan luas tanah 315 M2 dan luas bangunan 218 M2 yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ahmad
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ahmad

adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang telah diberikan kepada Tergugat II (anak pertama Syafaruddin bin Baco dengan Tergugat I);

10. Bahwa obyek sengketa 8.3 berupa sebidang tanah seluas 231 M2 dan bangunan seluas 136 M2, yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros Sampeang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nakir

adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco yang yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang dikuasai ibu Tergugat I dan belum dibagi ;

11. Bahwa obyek sengketa 8.4 Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 01043 a.n Tergugat III dengan luas tanah dan bangunan 98 M2 yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Dudding

Halaman 111 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Fatmawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco yang yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang telah diberikan kepada Tergugat III (anak kedua Syafaruddin bin Baco dengan Tergugat I);

12. Bahwa obyek sengketa 8.5 berupa Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n Tergugat I Nomor 00345 seluas 8.585 M2, yang terletak di dusun Salebboe Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Rajako
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ambo Nai
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi

adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi waris dan dikuasai Tergugat I;

13. Bahwa obyek sengketa 8.6 berupa Sebidang tanah sawah, seluas 6.600 meter persegi, yang terletak di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Ioe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Junaeda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hj. Juna
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A. Nurung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Jabi

adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi waris dan dikuasai Tergugat I;

14. Bahwa obyek sengketa 8.7 berupa 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD),

Halaman 112 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam Metalik, No Rangka MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889, Nomor Polisi DD 1408 HU adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang telah diberikan untuk Tergugat III (anak kedua Syafaruddin bin Baco dengan Tergugat I);

15. Bahwa obyek sengketa 8.8 berupa 1 (satu) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi waris dan dikuasai Tergugat I;
16. Bahwa obyek sengketa 8.10 berupa 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No. Rangka MH1KD1113MK216083, No. Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi waris dan dikuasai Tergugat I;
17. Bahwa obyek sengketa 8. 11 berupa 1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam DD 5342 HU adalah peninggalan Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat I yang belum dibagi waris dan dikuasai Tergugat I;
18. Bahwa obyek sengketa 8.9 berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck, merek Mitsubishi, tipe Colt Diesel Fe74hdv (4x2) M/T, warna kuning, No Rangka MHMFE74P5JK198442, No Mesin 4D34TS01456, Nomor Polisi DD 8112 ME terbukti milik Asdar bukan harta peninggalan Syafaruddin bin Baco;
19. Bahwa obyek sengketa 8.12 adalah 1 (satu) unit alat berat atau Bludoser merek Mitsubishi belum sempurna kepemilikannya sebagai harta Syafaruddin bin Baco karena masih dalam angsuran;
20. Bahwa obyek sengketa 8.13, 8.14 dan 8.15 berupa uang tunai tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menjelaskan no rekening bank dimana uang tersebut disimpan/dideposito;

Halaman 113 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah gugatan kewarisan sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur kewarisan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta peninggalan pewaris dan berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta pewaris dan bagaiman masing-masing ahli waris maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penegasan tentang Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta.

Menimbang, bahwa fakta angka 1 bahwa Syafaruddin bin Baco telah meninggal pada tanggal 12 September 2022 dalam keadaan Islam dan pada saat meninggalnya tersebut telah meninggalkan ahli waris serta mempunyai harta-harta peninggalan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pada Pasal 171 poin (b) Kompilasi Hukum Islam Syafaruddin bin Baco harus dinyatakan sebagai Pewaris dalam perkara a quo;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem demi petitem Penggugat sebagai berikut:

Halaman 114 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Petitum angka 2 dan 3: Menetapkan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli Waris Almarhum H Syafaruddin bin Baco

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (Vide: Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Selanjutnya pada ayat (2) apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dalam perkara ini, Syafaruddin bin Baco saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri bernama Linda binti Jagong (Tergugat I), 3 orang anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat I yaitu Muh. Saprianto bin Syafaruddin(Tergugat II), Muh. Sukrial Syafal bin Syafaruddin(Tergugat III) dan Muh. Syahrial Syafal bin Syafaruddin(Tergugat IV) serta ibu kandung bernama Harisa binti Masaning (Penggugat). dan tidak ada fakta yurisdik yang menjadi penghalang bagi istri, anak-anak maupun ibu kandung dari Syafaruddin bin Baco untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris dari Syafaruddin bin Baco;

Menimbang, bahwa terhadap ayah kandung Pewaris bernama Baco, yang didalilkan telah menghilang (mafqud) sejak merantau tahun 1975 tidak pernah ada kabarnya bahkan dianggap telah meninggal dunia oleh keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan seseorang yang mafqud telah meninggal dunia harus dengan

Halaman 115 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan atas permohonan ahli warisnya. Lagipula berdasarkan fakta dipersidangan bahwa orang seumuran Baco saat ini masih banyak yang hidup termasuk saudara kandung Baco bernama Toho juga ayah saksi II Penggugat yang seumuran dengan Baco (vide keterangan saksi Coddling bin Bahe dan Jusman bin Nusu), Oleh karena itu selama belum ada penetapan pengadilan mengenai kematian Baco secara hukmy maka dalam perkara *in casu*, Baco dianggap masih hidup dan berkedudukan sebagai ahli waris Syafaruddin bin Baco serta tetap memperoleh hak-hak keperdatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan:

1. Harisa binti Masaning/Penggugat (ibu kandung);
2. Baco (ayah kandung)
3. Linda binti Jagong/Tergugat I (isteri);
4. Muh. Saprianto bin bin Syafaruddin/Tergugat I (anak kandung);
5. Muh. Sukrial Syafal bin Syafaruddin/Tergugat II (anak kandung);
6. Muh. Syahrial Syafal bin Syafaruddin/Tergugat III (anak kandung);

Sebagai ahli waris dari Syafaruddin Bin Baco;

Petitum 4: Menetapkan harta-harta dalam posita angka 8 sebagai harta warisan Syafaruddin bin Baco

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 s.d angka 17 dalam perkara ini obyek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10 dan 8. 11 adalah harta peninggalan alm Syafaruddin bin Baco yang diperoleh dalam masa perkawinan Syafaruddin bin Baco dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."

Halaman 116 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka harta peninggalan Syafaruddin bin Baco sebagaimana dalam obyek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10 dan 8. 11 adalah harta bersama Syafaruddin bin Baco dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 8.9 karena terbukti bukan milik pewaris sehingga dinyatakan ditolak, adapun obyek 8.12 belum milik sempurna, obyek sengketa 8.13, 8.14 dan 8.15 obyeknya tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam posita 8 hanya sebagian yang terbukti sebagai harta peninggalan pewaris in cassu hanya obyek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10 dan 8.11 dan harta-harta tersebut adalah harta bersama pewaris dengan Tergugat I sehingga berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah hak Tergugat I dan seperdua bagian lainnya adalah hak Syafaruddin bin Baco yang akan menjadi harta warisan (tirkah) yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian petitum angka 4, menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil para Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat seharusnya tidak mempermasalahkan harta warisan Syafaruddin bin Baco karena juga telah menikmati dan menguasai sebidang tanah di dekat rumah Penggugat di Dusun Buhung Luar Desa Karama Kecamatan Rilau Ale yang merupakan harta pewaris dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak termasuk obyek yang disengketakan yang seharusnya para Tergugat mengajukannya sebagai tuntutan balik/rekompensi sehingga dalil tersebut dikesampingkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam permusyawaratan Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat, terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II, yaitu Indriyani Nasir, S.H, dan

Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang berbeda tersebut harus tetap dimuat dalam putusan ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota II pada pokoknya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berbeda pendapat dalam menilai hasil pemeriksaan terhadap objek sengketa 8.6;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan objek sengketa 8.6 dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa 8.6 dibeli oleh Syafaruddin bin Baco dengan mengatasnamakan Tergugat II dalam dokumen pembeliannya. Hakim Anggota II sepakat dengan pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I bahwa objek sengketa tersebut merupakan objek yang telah dibeli Syafaruddin bin Baco semasa hidupnya bersama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Penggugat tidak mampu menunjukkan keberadaan objek sengketa. Keberadaan yang dimaksud adalah a. lokasi atau titik objek sengketa, b. batas-batas objek sengketa c. luas objek sengketa secara riil, sedangkan Para Tergugat juga tidak menunjukkan keberadaan objek sengketa sekalipun didalam persidangan Para Tergugat secara nyata tidak membantah keberadaan objek sengketa bahkan menguatkannya dengan bukti-bukti surat dan saksi di persidangan. Selain itu sebelum memeriksa fisik objek sengketa, Majelis Hakim berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Para Tergugat telah mencocokkan bukti tersebut dengan peta blok dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) milik pemerintah desa sesuai dengan nomor SPPT yang ditunjuk dan ditemukan bahwa objek yang menunjuk SPPT tersebut tercatat dalam DHKP dan ada dalam peta blok desa dengan luas 6.600 meter persegi. Dari seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan setempat tersebut Hakim Anggoa I berkesimpulan bahwa objek sengketa 8.6 belum terang tentang keberadaannya baik lokasi atau titik objek sengketa, batas-batas dan luas objek sengketa secara faktual;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pemeriksaan setempat pada Pasal 180 R.Bg. yang isinya *"Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan*

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan.” dinilai oleh Hakim Anggota II sebagai rujukan bahwa fungsi utama untuk melakukan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan keterangan sehingga data faktual objek yang semula tidak ditemukan pada persidangan di dalam ruang sidang menjadi bertambah baik dari sisi data keberadaan objek sengketa yakni lokasi dan titik objek, batas-batas objek sengketa yang terupdate, luas objek sengketa maupun kondisi dan kualitas objek sengketa seperti apakah telah berubah penggunaannya misalnya saja dahulu berupa tanah kering dan ternyata setelah di periksa menjadi tanah sawah atau tanah perumahan. Sedangkan dalam objek sengketa ini Majelis Hakim justru belum sama sekali melihat fisik objek sengketa sehingga Hakim Anggota II berpendapat senyatanya objek sengketa 8.6 masih kabur atau belum jelas.

Menimbang, bahwa gugatan terhadap suatu objek sengketa (benda) tidak terletak pada dokumen pemilikan atau dokumen yuridisnya karena sesungguhnya yang digugat adalah pembagian atas fisik objek bukan pembagian atas dokumen yuridisnya, sekalipun dokumen yuridis dari objek sengketa merupakan satu kesatuan bersama fisik objek sebagai bukti alasan sah pihak yang tertera nama didalam dokumen untuk menguasai objek tersebut. Pembagian fisik objek juga akan berimplikasi terhadap status dokumen yuridisnya, oleh karena itu keberadaan dan kondisi fisik objek sengketa adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan sebelum memutus perkara terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya keberadaan dan kondisi objek sengketa, akan berpotensi timbul permasalahan dikemudian hari seperti sengketa batas tanah diluar pihak-pihak yang berperkara karena sejak awal tidak ada data rill pemilik tanah disekitar objek sengketa hanya didasarkan pada DHKP dan peta blok desa setempat. Selain itu Penggugat sebagai pihak yang menyatakan hak terlebih dahulu sebagaimana dalam gugatannya, sepatutnya sudah harus mengetahui lokasi hak (objek) yang dimaksud. Hakim pemeriksa perkara tidak dapat dibebankan untuk mencari tahu objek mana yang digugat oleh Penggugat. Penggugat yang wajib dibebankan untuk memberikan petunjuk atas suatu objek sengketa.

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yakni banyaknya laporan bahwa *perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah Perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan*. Hakim Anggota II berpandangan bahwa dengan tidak ditemukannya data faktual terkait lokasi, luas dan batas serta kondisi objek sengketa maka sangat besar potensi objek sengketa 8.6 tidak dapat dieksekusi (*non executable*), sehingga mengabulkan gugatan terhadap objek sengketa ini tidak akan memenuhi tujuan hukum yakni kepastian dan kemanfaatan dan justru tidak menyelesaikan permasalahan diantara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggoa II berpendapat sekalipun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa objek 8.6 dibeli Syafaruddin bin Baco semasa hidupnya bersama Tergugat I namun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang disimpulkan bahwa objek sengketa 8.6 secara faktual tidak jelas keberadaan dan kondisi fisiknya maka terhadap objek sengketa 8.6 ini patut dinyatakan ***tidak dapat diterima***;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam perkara ini, akan tetapi demi keadilan dan kepastian hukum Hakim Anggota I harus mengikuti pendapat mayoritas dan pendapat mayoritas tersebut menjadi keputusan Majelis.

Petitum 5: Menyatakan agar harta warisan Syafaruddin bin Baco harus dibagi kepada ahli warisnya

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya separoh dari harta obyek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10 dan 8.11 sebagai harta warisan Syafaruddin bin Baco yang belum dibagi dan saat ini dikuasai oleh para Tergugat maka beralasan hukum petitum yang meminta agar harta warisan Syafaruddin bin Baco harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak sesuai porsi bagiannya masing-masing, dengan demikian petitum angka 5 patut untuk dikabulkan

Halaman 120 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Petitum 6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahnya:

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...".

2. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. ..."

Halaman 121 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



3. Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٌ

4. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
5. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
6. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dimuka bahwa harta yang peninggalan merupakan harta bersama antara Syafaruddin bin Baco dengan Tergugat I. Dengan demikian, separuh bagian ($\frac{1}{2}$) dari total harta tersebut merupakan hak Tergugat I sementara $\frac{1}{2}$ sisanya adalah hak Syafaruddin bin Baco yang selanjutnya akan menjadi harta peninggalan Syafaruddin bin Baco yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka bagian waris Tergugat I (isteri) adalah $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$, Penggugat (ibu) mendapat $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$, Baco (ayah) mendapat $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$ dan sisanya untuk ketiga anak laki-laki yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mendapatkan $\frac{13}{24}$;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian $\frac{13}{24}$ tidak dapat dibagi habis kepada 3 ahli waris anak laki-laki Pewaris maka bagian $\frac{13}{24}$ tersebut perlu ditashih (disederhanakan) sehingga asal masalah menjadi 72 dengan pembagian masing-masing ahli waris dari tirikah Syafaruddin bin Baco adalah sebagai berikut:

Linda binti Jagong /isteri (Tergugat I)	=	$\frac{1}{8}$	=	$\frac{3}{24} \times 3$	=	$\frac{9}{72}$
Harisa binti Masaning/ibu (Penggugat)	=	$\frac{1}{6}$	=	$\frac{4}{24} \times 3$	=	$\frac{12}{72}$
Baco (ayah) mafqud	=	$\frac{1}{6}$	=	$\frac{4}{24} \times 3$	=	$\frac{12}{72}$
Muh Safrianto bin Syafaruddin					=	$\frac{13}{72}$

Halaman 122 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Sukrial Syafal bin Syafaruddin $13/24 \times 3 = 39/72 = 13/72$
Muh Syahril Syafal bin Syafaruddin $= 13/72$

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum angka 6 agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Syafaruddin bin Baco dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Petitum angka 7 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka bahwa obyek sengketa yang sudah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris saat ini dikuasai oleh para Tergugat, maka dengan telah ditetapkannya bagian masing-masing ahli waris maka pihak yang menguasai dihukum untuk membagi dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun. Dan apabila harta-harta benda tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 7 dapat dikabulkan yang sekaligus **menjawab dari petitum angka 8 dan 10**;

Menimbang, bahwa adapun untuk bagian Baco (ayah pewaris) yang statusnya sebagai ahli waris yang mafqud jika dilakukan eksekusi maka bagian warisannya bila berupa uang maka dititipkan ke pengadilan agama dan dicatat dalam register penitipan sedangkan bila berupa harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Petitum angka 9 menghukum para Tergugat agar memberikan bagian waris kepada Penggugat berupa nilai taksiran harta

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 agar para Tergugat dihukum untuk memberikan bagian waris Penggugat berupa nilai pasar dari obyek sengketa saat ini menurut majelis dalam perkara sengketa waris, tidak perlu ditetapkan nilai taksiran dari obyek sengketa yang menjadi bagian

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing karena nilai tersebut dapat berubah pada saat eksekusi sehingga tuntutan Penggugat aquo tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat diterima;

Petitem angka 11 : Menyatakan sita sah dan berharga

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA. Blk. tanggal 17 Mei 2023 terhadap sebagian obyek yang dimohonkan sita telah diletakkan sita yaitu obyek sengketa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10 dan 8.11 dan penyitaan telah dilakukan pendaftaran kepada instansi terkait sesuai ketentuan Pasal 261 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena objek 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10 dan 8.11 tersebut di atas dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta waris serta prosedur penyitaan telah dilakukan dengan benar menurut ketentuan penyitaan dalam hukum acara perdata, maka penyitaan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Bulukumba atas objek harta dimaksud adalah sah dan berharga (*vide* Pasal 261 ayat (1) dan (6) R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitem angka 11 agar sita yang telah diletakkan itu dinyatakan sah dan berharga patut untuk dikabulkan;

Petitem angka 12 agar para Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara contentious yang mana putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap melekat padanya kekuatan mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya tanpa harus disebutkan dalam amar putusan sehingga petitem angka 12 dikesampingkan;

Petitem angka 13 menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta (*uit voorbar byvoraad*)

Menimbang, bahwa terkait petitem angka 13 dimana Penggugat menuntut agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoorbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit, adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Petitum angka 14 Pembebanan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari harta peninggalan Pewaris maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya petitum angka 14 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak serta tidak menerima selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Syafaruddin bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 sebagai Pewaris;

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Syafaruddin bin Baco adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Linda binti Jagong (istri/Tergugat I)
 - 3.2. Harisa binti Masaning (ibu/Penggugat)
 - 3.3. Baco (ayah /mafqud)
 - 3.4. Muh. Safrianto bin Syafaruddin (anak laki-laki/Tergugat II)
 - 3.5. Muh Sukrial Syafal bin Syafaruddin (anak laki-laki/Tergugat III)
 - 3.6. Muh Syahrial Syafal bin Syafaruddin (anak laki-laki/Tergugat IV)
4. Menetapkan harta-harta berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00619 a.n Tergugat I, luas tanah 552 M2 dan luas bangunan 161 M2 yang terletak di Dusun Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros Sampeang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Bunga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarmi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ambo
 - 4.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n Tergugat II Nomor 00312 dengan luas tanah 315 M2 dan luas bangunan 218 M2 yang terletak di Dusun Panasa, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Sampeang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Haya
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah ahmad
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Basri
 - 4.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah 231 M2 dan luas bangunan 136 M2,yang terletak di Dusun Buhung Luara, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan poros Sampeang

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Nakir

4.4. Sebidang tanah dan bangunan bertingkat (rumah usaha walet) bersertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 01043 a.n Tergugat III dengan luas tanah dan bangunan 98 M2 yang terletak di BTN Somba Panrita Bola 3 Blok M No.1, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Unjung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Dudding
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hj. Fatmawati
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan

4.5. Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00345 a.n Tergugat I, seluas 8.585 M2, yang terletak di Dusun Salebboe, Desa Padang Loang, Kecamatan Unjung loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Rajako
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Ambo Nai
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Bakri
- Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi

4.6. Sebidang tanah sawah seluas 6.600 meter persegi, yang terletak di Dusun Salebboe Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Junaeda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hj. Juna
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah A. Nurung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Jabi

4.7. 1 (satu) unit mobil Minibus, merek Toyota, type Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T (GUN166R-SD THXD), Warna Hitam Metalik, No Rangka

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



MHFAA8GS4NO773136, No Mesin 1GD-5150889, Nomor Polisi DD 1408 HU

4.8. 1 (satu) unit mobil berupa 1 (satu) unit mobil Jeep, merek Toyota, tipe Yaris 1,5 G CVT, warna Silver metalik, No Rangka MHFK23F34J2030523, No Mesin 2NRX295825, Nomor Polisi DD 1275 HM

4.9. 1 (satu) unit sepeda motor SPD MTR Solo, merek Honda CRF, tipe T4G02T31L0 M/T, warna merah putih, No.Rangka MH1KD1113MK216083, No. Mesin KD11E1215452, No Polisi DD 2035 HJ

4.10. 1 (satu) unit motor merek MX, tipe Yamaha, warna hitam DD 5342 HU

adalah harta bersama Syafaruddin bin Baco dengan Linda binti Jagong/Tergugat I;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta dalam dictum angka 4 adalah bagian Tergugat I;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta dalam dictum angka 4 adalah bagian Syafaruddin bin Baco yang selanjutnya akan menjadi harta peninggalan (tirkah) dan akan dibagikan kepada ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Syafaruddin bin Baco sebagai berikut:

7.1. Linda binti Jagong/isteri memperoleh 9/72

7.2. Harisa binti Masaning/ibu memperoleh 12/72

7.3. Baco/ayah memperoleh 12/72

7.4. Muh. Safrianto bin Syafaruddin /anak laki-laki memperoleh 13/72

7.5. Muh. Syukrial Syafal bin Syafaruddin/anak laki-laki memperoleh 13/72

7.5. Muh. Syahrial Syafal bin Syafaruddin/anak laki-laki memperoleh 13/72

8. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.2 yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat II menjadi bagian Tergugat II sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



- bagiannya, maka Tergugat II dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
9. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.4 yang telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat III menjadi bagian Tergugat III sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi bagiannya, maka Tergugat III dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
 10. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam dictum angka 4.7 dengan BPKB atas nama Tergugat III menjadi bagian Tergugat III sepanjang tidak melebihi porsi bagiannya dan apabila melebihi porsi bagiannya, maka Tergugat III dihukum untuk mengembalikannya kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan Almarhum Syafaruddin bin Baco untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dibagi dengan cara dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam dictum angka 4 yang telah diletakkan sita sebagaimana dalam berita acara sita jaminan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA. Blk. tanggal 17 Mei 2023;
 13. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai obyek berupa:
 - 13.1. Satu unit Bulldoser
 - 13.2. Tabungan BRI unit Bontomanai, atas nama Linda Binti Jagong
 - 13.3. Tabungan KSP Berkah atas nama Linda Binti Jagong
 - 13.4. Biaya DP Umroh pada PT Al Bayan Permata Ujas (Ujas Tour), Makassar
 14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 15. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 11.070.000,00 (sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 129 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan Indriyani Nasir, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk., dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 680.000,00
4.	Biaya PNB	
	PNBP Panggilan	Rp. 50.000,00
	PNBP penetapan sita	Rp. 25.000,00
	PNBP Berita Acara Sita	Rp. 25.000,00
	PNBP Pemeriksaan	
	Setempat	Rp. 10.000,00

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya sita	Rp.	4.470.000,00
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	5.660.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 11.070.000,00
(sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 131 dari 131 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)